

**STUDI FENOMENOLOGI PENGELOLAAN  
ZAKAT, INFAK, SEDEKAH UNTUK  
MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA  
DHUAFa**

**(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)**

**SKRIPSI**

**DAMERIA KARMELITA**

**11160000289**



**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA**

**JAKARTA**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul :

**STUDI FENOMENOLOGI PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH  
UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DHUAFA  
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)**

yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Strata 1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan, duplikasi ataupun plagiat dari karya ilmiah yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan STEI dan di Perguruan Tinggi lainnya, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa terdapat unsur tiruan, duplikasi ataupun plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Agustus 2020

**DAMERIA KARMELITA**

NPM 11160000289

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul:

**STUDI FENOMENOLOGI PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH  
UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DHUFAFA  
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)**

dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Program Studi Strata 1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Skripsi ini ditulis dibawah bimbingan Dr. Nursanita, SE, Ak, ME, CSRA dan diketahui oleh Kepala Program Studi Strata 1 Akuntansi, serta dinyatakan memenuhi syarat sebagai skripsi pada Program Studi Strata 1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta.

Jakarta, 26 Agustus 2020

Pembimbing,



(Dr. Nursanita, SE, Ak, ME, CSRA)

Kepala Program Studi S-1 Akuntansi



(Siti Almurni, SE, M.Ak, CAP., CAAT)





# HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**STUDI FENOMENOLOGI PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH  
UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DHUAFA  
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)**

telah diuji dalam suatu sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi S-1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan nilai A.

**Panitia Ujian Skripsi**

1.  .....; Siti Almurni, S.E, M.Ak., CAP., CAAT  
(Kepala Program Studi S-1 Akuntansi)
2.  ..... ; Dr. Nursanita, SE, Ak, ME, CSRA  
(Pembimbing)
3.  .....; Tutty Nuryati S.E, M.Ak  
(Anggota Penguji 1)
4.  .....; Krisnando S.E, M.Ak  
(Anggota Penguji 2)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, berkat karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan sebagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga semua kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Pada kesempatan ini disampaikan ungkapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Ridwan Maronrong, M,Sc selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
2. Ibu Siti Almurni, SE, M.Ak, CAP, CAAT selaku Kepala Program Studi Strata- 1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
3. Ibu Dr. Nursanita, SE, Ak, ME, CSRA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga atas saran dan kritikan selama proses sidang.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Pihak Dompot Dhuafa Kantor Pusat Jakarta Selatan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
7. Kedua orangtua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun spiritual.
8. Teman-teman STEI khususnya kelas D-Pagi S-1 Akuntansi angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan semangat dan membantu penulis selama ini.

9. Teman-teman seperjuangan selama kuliah Hafsah, Sharon, Krismeniary, Feronica, dan Urfa. Terimakasih telah membantu dan memberikan dukungan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman Seperbimbingan Irma Nurhasanah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Khintan Wulandari yang telah membantu dan memberikan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Tasya Dwi Lestari yang selalu siap sedia mendengarkan seluruh keluhan kesahku dalam penyusunan skripsi ini.
13. Serta semua pihak dimanapun kalian berada yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, dukungan dan bantuannya kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan/kelemahan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, 26 Agustus 2020

**DAMERIA KARMELITA**

NPM 11160000289

# HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dameria Karmelita  
NPM : 11160000289  
Program Studi : S-1 Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Exclusive Royalty- Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

## **STUDI FENOMENOLOGI PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DHUAFA (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Yang menyatakan,

Dameria Karmelita

Dameria Karmelita  
11160000289  
Program Studi S-1 Akuntansi

Dosen Pembimbing :  
Dr. Nursanita, SE, Ak, ME, CSRA

**STUDI FENOMENOLOGI PENGELOLAAN ZAKAT INFAK  
SEDEKAH UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA  
DHUAFa**

**(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara LAZ Dompot Dhuafa dalam menghimpun dana ZIS dan untuk menganalisis bagaimana cara pendistribusian ZIS Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi duafa, untuk menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan LAZ Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan bagian yang bersangkutan. Data sekunder diperoleh dari [www.dompetdhuafa.org](http://www.dompetdhuafa.org) yaitu berupa laporan tahunan dan artikel mengenai program kerja Dompot Dhuafa yang terdapat di *website* Dompot Dhuafa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah ialah dengan pertama muzaki mentransfer ke rekening Dompot Dhuafa, dan yang kedua Dompot Dhuafa mengangkat isu-isu kemanusiaan dan kemiskinan untuk mengajak partisipasi masyarakat berdonasi. Upaya dalam pendistribusian ZIS di Dompot Dhuafa dengan cara tiga tahap yaitu, pertama konsep program yang jelas, kedua program bantuan berkelanjutan, ketiga dapat melibatkan partisipasi banyak orang. Strategi pengelolaan yang dilakukan Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa yang pertama dengan cara melihat potensi pasar yang ada yaitu melalui sebuah program pemberdayaan dengan memberikan pelatihan kepada para mustahik agar para mustahik memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Strategi yang terakhir mrngaktifasi masyarakat yaitu memberikan bantuan kepada para mustahik yang mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Program Dompot Dhuafa dalam meningkatkan Ekonomi Keluarga Dhuafa pada tahun 2019 terdiri 6 kegiatan program.

***Kata Kunci : Pengelolaan, Zakat, Infak, Sedekah, meningkatkan, Ekonomi Keluarga Dhuafa***



Dameria Karmelita  
11160000289  
Program Studi S-1 Akuntansi

Dosen Pembimbing :  
Dr. Nursanita, SE, Ak, ME, CSRA

***PHENOMENOLOGY STUDY OF THE MANAGEMENT OF ZAKAT  
INFAK SEDEKAH TO IMPROVE THE ECONOMY OF DHUAFA  
FAMILIES***

***(Case Study On Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)***

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the way LAZ Dompot Dhuafa collects ZIS funds and to analyze how the distribution of ZIS by Dompot Dhuafa in improving dhuafa family economists, to analyze how the strategy carried out by LAZ Dompot Dhuafa in improving the family economy of the dhuafa.*

*This research uses descriptive research with a qualitative approach. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data was collected by direct interview with the relevant section. Secondary data was obtained from [www.dompotdhuafa.org](http://www.dompotdhuafa.org) in the form annual reports and articles on the Dompot Dhuafa work program on the Dompot Dhuafa website.*

*The results of this study indicate that the way to collect Zakat, Infaq, Alms funds is first to transfer muzaki to Dompot Dhuafa accounts, and secondly to Dompot Dhuafa to raise issues of humanity and poverty to invite community participation to donate. Efforts in distributing ZIS in Dompot Dhuafa by way of three stages, namely, first a clear program concept, second a sustainable assistance program, third can involve the participation of many people. The management strategy carried out by Dompot Dhuafa in improving the economy of the first dhuafa family is by looking at the existing market potential, namely through an empowerment program by providing training to mustahiks so that they have knowledge, abilities and skills. The last strategy is to activate the community, namely to provide assistance to mustahik who experience problems in running their business. The Dompot Dhuafa program in improving the Dhuafa Family Economy in 2019 consists of 6 program activities.*

***Kata Kunci : Management, Zakat, Infaq, Sedekah, Improve, Dhuafa Family Economy***

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	10
2.2.1 Teori Kemiskinan.....	10
2.2.2 Ekonomi Keluarga .....	11
2.2.3 Pengertian Zakat.....	13
2.2.4 Kategori Zakat.....	17
2.2.5 Harta yang Wajib Dizakati.....	20
2.2.6 Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	24
2.2.7 Waktu Mengeluarkan Zakat.....	27

2.2.8 Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.....	28
2.2.9 Peran Zakat dalam Peningkatan Ekonomi .....	31
2.2.10 Pengertian Infak .....	33
2.2.11 Pendayagunaan dan Pendistribusian Infak.....	36
2.2.12 Pengertian Sedekah .....	37
2.2.13 Perbedaan Sedekah dengan Zakat .....	40
2.2.14 Pendistribusian Harta Benda Sedekah.....	41
2.3 Kerangka Konseptual Pemikiran.....	42

### **BAB III METODA PENELITIAN**

3.1 Strategi Penelitian .....	43
3.1.1 Fenomenologi.....	43
3.2 Objek Penelitian .....	44
3.3 Data dan Metoda Pengumpulan Data.....	45
3.3.1 Sumber Data.....	45
3.3.2 Metode Pengumpulan data.....	45
3.4 Metoda Analisis Data .....	47

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Profil Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.....	49
4.2 Analisis Data dan Pembahasan .....	51
4.2.1 Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa .....	51
4.2.2 Cara Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa .....	54
4.2.3 Transparansi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah di Lembaga Dompot Dhuafa .....	56
4.2.4 Pendistribusian Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Mustahik.....	57

4.2.5	Ketahanan Keluarga Mustahik .....	59
4.2.6	Strategi Pengelolaan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Mustahik.....	61
4.3	Program Kegiatan Ekonomi Keluarga Dhuafa di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa tahun 2019 .....	63
4.3.1	Pemberdayaan Keluarga Nelayan Kerang Hijau .....	63
4.3.2	Pemberdayaan Petani “Program Desa Tani” .....	64
4.3.3	Sentra Ternak Dompot Dhuafa .....	65
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan .....	67
5.2	Saran .....	68
5.3	Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan Selanjutnya.....	68
DAFTAR REFERENSI .....		69
LAMPIRAN.....		71

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 2.1</b> Perbedaan Zakat dan Sedekah .....	40
<b>Tabel 4.1</b> Data Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Tahun 2019 di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.....	53
<b>Tabel 4.2</b> Program Kegiatan Ekonomi Keluarga Dhuafa.....	63
<b>Tabel 4.3</b> Target dan Capaian Keluaran Program Desa Tani .....	65

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 2.1</b> Lingkaran Setan Kemiskinan ( <i>The Vicious Circle of Poverty</i> ).....	11
<b>Gambar 2.2</b> Kerangka Konseptual Pemikiran .....	42
<b>Gambar 3.1</b> Komponen dalam analisis data ( <i>interactive model</i> ).....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian menjadi salah satu hal yang sangat dinantikan oleh seseorang maupun lembaga atau instansi pemerintah. Perekonomian sangat berperan penting dalam kehidupan dikarenakan jika rendahnya ekonomi seseorang maka biasanya taraf kehidupannya pun juga rendah. Sebaliknya jika tingginya perekonomian seseorang biasanya taraf kehidupan seseorang tersebut juga tinggi. Dengan demikian, dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dari persoalan perekonomian. Permasalahan ekonomi selalu tidak pernah habisnya untuk dibahas karena berhubungan dengan angka kemiskinan. Kemiskinan menjadi hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang karena kemiskinan berdampak kepada permasalahan multidimensional berupa pendidikan, sosial, kesehatan, dan politik.

Permasalahan ekonomi adalah hal yang krusial bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat dan negara. Kesejahteraan dan ketenteraman hidup suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Dalam perekonomian tidak jauh dari kata-kata keuangan. Keuangan merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Biasanya keuangan identik dengan harta dan dengan harta identik dengan sudut pandang orang yang menilai miskin ataupun kaya. Biasanya kaum yang tidak bisa mencukupi kehidupannya disebut dhuafa atau fakir miskin. Dalam hal ini sangat mendorong seseorang yang berlebihan harta untuk berbagi dengan orang lain.

Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memperdayakan umat melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Zakat, infak dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Apabila potensi dana ZIS dapat dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil maka

kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya. Zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, pendapatan dan daya beli kaum dhuafa, mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Selain itu, ZIS juga dapat mengatur sistem ekonomi, individu, masyarakat, dan negara. Zakat, infak, sedekah memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Jika dilihat dari pertumbuhannya, zakat mengalami perkembangan yang pesat, khususnya pada satu dekade terakhir. Akan tetapi pertumbuhan zakat tersebut masih sangat jauh dari potensi zakat sebenarnya. Potensi yang begitu besar dikarenakan adanya penduduk mayoritas yang beragam muslim. Jika penduduknya semua muslim akan tetapi kesadaran untuk membayar zakatnya masih kurang maka potensinya tidak bisa tercapai. (Khairina, 2019)

Menurut artikel online (Ibtimes.id) penduduk Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim berjumlah 229 (juta) jiwa atau mencapai 87,2% dari populasi penduduk Indonesia. Dengan jumlah umat muslim yang begitu besar, maka potensi dana zakat di Indonesia juga begitu besar. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) potensi zakat nasional pada tahun 2019 sudah mencapai Rp 233,6 triliun. Dari potensi yang sangat besar tersebut baru 3,5 % atau sekitar Rp 8 triliun yang bisa di kelola. Meskipun demikian, potensi zakat di Indonesia begitu besar akan tetapi kurang di dukung dengan keadaan di lapangan yaitu pencapaian dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya untuk berzakat, masih kurangnya pengetahuan terhadap zakat, dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan amil zakat (BAZNAS) maupun lembaga amil zakat (LAZ).

Hal inilah ZIS sebagai salah satu alternatif untuk berkurangnya penduduk miskin menambah peningkatan dan perkembangan ekonomi masyarakatnya. Karena zakat, infak dan sedekah secara bertahap akan memberikan dampak positif untuk menghilangkan kemiskinan dan mengurangi perputaran harga pada segelintir orang. Sebagai dampaknya, pekerjaan dan pendapatan akan meningkat dalam



perekonomian sehingga meningkatkan standar hidup dari orang-orang dan akhirnya akan meningkatkan volume *agregat* zakat. Zakat, infak dan sedekah (ZIS) sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta tingkah laku ekonomi manusia maupun masyarakat. Selain itu (ZIS) sebagai komponen penting dalam perekonomian kurang diperhatikan oleh individu, lembaga amil zakat, maupun pemerintah. Hal ini bisa jadi dari sistem pengelolaan baik dari Lembaga Amil Zakat sendiri maupun dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat. Dengan begitu setiap orang harus mengetahui kewajiban dalam menunaikan peran zakat, infak dan sedekah dalam kemashalahatan umat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2019, penduduk miskin per September 2019 mencapai 24,79 juta orang atau 9,22% dari total jumlah penduduk Indonesia. Menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018. Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22% menurun 0,19% terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44% terhadap September 2018. Walaupun angka ini turun 0,44% yang artinya penurunan ini masih harus di tingkatkan lagi karena masih banyak jumlah penduduk miskin. Karena itu zakat memiliki peran penting yang diharapkan dapat membantu menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Dasar tujuan dari zakat, infak dan sedekah tidaklah sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Namun sampai saat ini zakat, infak dan sedekah belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi umat, terutama mustahik (orang yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah). Menurut Undang- Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Bab 1 Pasal 3 tujuan dari zakat, infak dan sedekah ialah ayat (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (2) meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Khairina (2019), penelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang menyatakan bahwa cara Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan dalam menghimpun dana (ZIS) dengan 3 cara yaitu, pertama dengan cara amil menjemput langsung ke tempat muzaki yang terdaftar sebagai donatur, yang kedua, muzaki mentransfer ke rekening Nurul Hayat, dan yang ketiga muzaki langsung datang ke kantor Nurul Hayat. Upaya dalam pendistribusian ZIS di Nurul Hayat dilakukan dengan cara survei langsung para mustahik yang diprogramkan untuk diberi bantuan, dengan memilih dua katagori yaitu layak dibantu dan layak dibantu secara khusus. Hal itu dilakukan untuk menentukan bentuk bantuan sehingga sesuai dengan *skill* yang dimiliki oleh mustahik yang dipilih.

Berbeda Penelitian yang dilakukan oleh Akbari (2019), Penelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember yang menyatakan bahwa zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember telah melebihi dari target yang ditentukan, dan didistribusikan dengan empat pola pendistribusian zakat, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Jember dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat ada dua, yaitu minimnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, dan kurangnya dukungan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Jember. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan lebih mengefektifkan sosialisasi kepada organisasi-organisasi pemerintah daerah (OPD) maupun kepada selain OPD, juga selalu mengkampanyekan sadar zakat kepada masyarakat melalui media sosial seperti instagram, youtube, facebook, dan lain-lain. Kemudian kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif yang masih belum optimal. Solusi yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.

Sedangkan Bashori (2019), Penelitian ini menganalisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah (LazisMu) Jember menyatakan bahwa manajemen pengelolaan zakat produktif oleh LazisMu Jember adalah pengumpulan dana zakat melalui program unggulan penyaluran Zakat LazisMu ada beberapa program penyaluran dana zakat yang dimiliki oleh LazisMu Jember selain penyaluran zakat secara langsung kepada *mustahiq* melalui santunan, penyaluran zakat juga dilakukan melalui, bedah rumah bagi kaum dhuafa, serta Khitan Home Service bagi dhuafa dan yatim atau piatu. Kedua program ini menjadi program unggulan yang dimiliki oleh LazisMu Jember, yang tidak dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat lainnya. Penyaluran Zakat Produktif Dalam rangka penyaluran zakat agar lebih produktif, maka LazisMu juga menyalurkan zakat melalui pengembangan zakat produktif. Zakat produktif ini dikembangkan melalui sector ekonomi ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan fenomena pada uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)*”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian “*Analisis Pengelolaan Zakat Infak Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)*”, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa untuk menghimpun dana ZIS dari masyarakat?
2. Bagaimana upaya amil zakat dalam mendistribusikan dana zakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa?
3. Bagaimana strategi untuk meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dalam menghimpun dana ZIS dari masyarakat.
2. Untuk mengetahui upaya amil zakat dalam mendistribusikan zakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa.
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa untuk meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi  
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran sebagai bahan informasi atau rujukan bagi berbagai kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya atau untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah.
2. Bagi Lembaga Zakat Infak dan Sedekah  
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan dan korelasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Lembaga sehingga untuk mengetahui seberapa jauh tingkatan efisiensi pengelolaan zakat agar ke depannya dapat lebih maksimal dalam mendayagunakan zakat, infak, sedekah yang akan berkontribusi lebih dalam menaikkan derajat ekonomi para mustahik.
3. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa sehingga masyarakat sadar akan pentingnya menyalurkan zakatnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Khairina (2019) meneliti tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah ialah dengan tiga cara yaitu amil datang ke tempat muzaki, muzaki mentransfer dana ke Nurul Hayat dan yang terakhir muzaki mendatangi langsung ke kantor Nurul Hayat. Upaya dalam pendistribusian ZIS di Nurul Hayat dilakukan dengan cara survei langsung para mustahik yang di programkan untuk diberi bantuan, dengan memilih dua katagori yaitu layak dibantu dan layak dibantu secara khusus. Strategi yang dilakukan Nurul Hayat adalah dengan cara pemantauan perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik yang diberi dana ZIS dengan cara mengawasi dan membimbing apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Akbari (2019) meneliti tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil penelitian, zakat di BAZNAS Kabupaten Jember sudah dikelola dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana zakat di Kabupaten Jember dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat. Zakat yang terkumpul tersebut berasal dari zakat maal hasil pertanian, hasil perniagaan, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain-lain. Sampai ketika penelitian ini dibuat, BAZNAS Kabupaten Jember menyalurkan dana zakat kepada empat golongan mustahik saja, yaitu fakir, miskin, *gharimin*, dan *fi-sabilillah*. Zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember telah melebihi dari target yang ditentukan, dan didistribusikan dengan empat pola pendistribusian zakat, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah, dan kurangnya pendampingan dan pembinaan kepada mustahik

Syahriza *et al.*, (2017) meneliti tentang Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, Rumah Zakat telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada mustahik di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki.

Muzdalifah *et al.*, (2019) meneliti tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif melalui program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi dalam peningkatan pendapatan mustahik. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi melakukan penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS dengan membuat program-program pemberdayaan masyarakat. Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi sudah berjalan efektif, terbukti dengan tercapainya tujuan dari program tersebut yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan mustahik, dan peningkatan dari segi sosial dan keagamaan.

Bashori (2019) meneliti tentang Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Lazismu Kabupaten Jember). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pelaksanaan zakat produktif di LazisMu sudah cukup baik, meski ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan terlebih dari sisi pengawasan dan pembinaan para *mustahiq*. Kemudian dari sisi pelaksanaan dilapangan, bahwa zakat produktif telah mampu mendayagunakan masyarakat dari sisi perkonomian. Maka perlu diperluas kembali sasaran dan target para penerima zakat produktif.

Migdad (2019) berjudul "*Managing Zakat through Institutions: Case of Malaysia*". Penelitian ini menganalisis sistem zakat Malaysia, menilai kinerjanya dengan mempelajari mekanisme pengumpulan dan pencairan. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif analitis, menganalisis laporan tahunan dan wawancara dengan manajemen yang lebih tinggi dari Zakat Collection Center (ZCC) dan dewan agama. Penelitian ini berfokus pada data antara tahun 1991 hingga 2014/2015. Penelitian ini menemukan bahwa pengalaman Malaysia dalam mengelola zakat maju secara teknis dalam distribusidan pengumpulan. Namun, praktik distribusi seharusnya lebih berkelanjutan, lebih sedikit berbasis konsumsi. Selain itu penelitian ini sangat mengidentifikasi kebutuhan untuk membangun database pada orang-orang yang membutuhkan.

Rilizam *et al.*, (2018) berjudul "*Distribution Management Of Zakat Fund: Recommended Proposal For Asnaf Riqab In Malaysia*" Penelitian ini meneliti metode distribusi zakat yang tepat diterapkan di Malaysia, khususnya di Dewan Agama Islam Johor kepada kelompok *ar-riqab* yang merupakan salah satu dari delapan (penerima) asnaf yang berhak menerima zakat. Penelitian ini mengidentifikasi secara rinci kelompok-kelompok yang dapat diklasifikasikan sebagai asnaf riqah sebagaimana digariskan oleh para ulama. Tanggal yang diperoleh dari petugas di Departemen Kesejahteraan Sosial dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kriteria asnaf riqab dalam konteks realitas saat ini. Temuan menunjukkan bahwa ada kelompok yang memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai asnaf ar-riqab yang merupakan korban penatua, korban pelecehan anak, anak-anak terlibat dengan korban kejahatan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hasan (2019) berjudul "*A Proposed Human Resource Management Model For Zakat Institutions In Malaysia*" Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah negara bagian, berdasarkan Dewan Agama Islam Negara (SIRC) yang merupakan wali tunggal dari semua property wakaf di Malaysia, dapat memiliki pengaruh signifikan dalam merumuskan strategi sumber daya manusia dan kebijakan di Lembaga zakat. Batasan implikasi penelitian Model Human Research Management

(HRM) yang diusulkan dapat menjadi referensi yang berguna untuk Dewan Agama Islam Negara (SIRC) dalam meningkatkan praktik sumber daya manusia saat ini di masing-masing Lembaga zakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada model HRM yang diusulkan berlaku untuk Lembaga zakat. Model ini menekankan keselarasan antara praktik HRM Lembaga zakat dan tujuan pengumpulan dan distribusi zakat mereka, serta tujuan manajemen zakat secara umum.

## **2.2. Landasan Teori**


### **2.2.1. Teori Kemiskinan**

Seperti kita ketahui bahwa permasalahan kemiskinan tetap menjadi masalah utama yang harus diselesaikan. Berbagai upaya yang dilakukan baik dari pemerintah pusat maupun daerah seperti terjadi dilema didalam pengambilan kebijakan untuk mencari solusi dari permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Karena penyebab permasalahan kemiskinan sangat multidimensional maka upaya penanggulangannya membutuhkan berbagai langkah dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari komponen masyarakat itu sendiri. Teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) yang dikemukakan Ragnar Nurkse (1953).

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*). Lingkaran setan kemiskinan adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara khususnya negara berkembang mengalami banyak masalah untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Sharp mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produksinya rendah, yang pada gilirannya upah menjadi rendah. Rendahnya kualitas sumber



daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga penyebab kemiskinan ini berdasarkan pada teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh Nurkse (1953), bahwa “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena memang miskin).



**Gambar 2.1** Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)

### 2.2.2. Ekonomi Keluarga

Ekonomi merupakan tingkah laku manusia secara individu atau bersama-sama dalam menggunakan faktor yang mereka butuhkan. Adapun keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah lanjut usia. Dalam bentuk yang paling sederhana, keluarga terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan ditambah dengan anak-anak mereka yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Bentuk keluarga yang demikian dalam antropologi dinamakan sebagai keluarga inti. Keluarga inti dapat berubah menjadi keluarga yang luas oleh adanya tambahan anggota dari sejumlah orang lain, baik sekerabat maupun yang bukan yang secara

bersamaan hidup dalam satu rumah dan menjadi anggota dalam keluarga inti. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya.

Konsep keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan dan adopsi (UU Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10). Sedangkan menurut Mattessich dan Hill (Zeitlin 1995), keluarga merupakan suatu kelompok yang berhubungan kekerabatan, tempat tinggal atau hubungan emosional yang sangat dekat yang memperlihatkan empat hal (yaitu interdependensi intim, memelihara batas-batas yang terseleksi, mampu untuk beradaptasi dengan perubahan dan memelihara identitas sepanjang waktu dan melakukan tugas-tugas keluarga).

Adapun tujuan keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang selaras dan seimbang dan seimbang antar anggota keluarga. (Purwanto dan Taftazani, 2018)

Kesejahteraan atau sejahtera sejatinya dapat memiliki beberapa arti. Dalam istilah umum, sejahtera merujuk pada keadaan yang baik, kondisi dimana setiap orang didalamnya berada dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam aspek ekonomi, sejahtera berhubungan dengan keuntungan suatu benda. Menurut Badan Pusat Statistik (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah dengan beberapa indikator yang diantaranya adalah tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan,

tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga dan kondisi serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Kesejahteraan juga memiliki beberapa bentuk yang diantaranya adalah kesejahteraan keluarga. Konsep kesejahteraan mengacu pada UU No. 10 tahun 1992 menyebutkan bahwa keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (Purwanto dan Taftazani, 2018)

### **2.2.3. Pengertian Zakat**

Secara etimologis zakat mempunyai beberapa arti, yaitu berkembang, berkah dan kebaikan yang banyak. Disebut demikian karena jika harta dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik. Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *muzakki* dan sisi *mustahiq*. Pertama, dari sisi *muzakki* Allah Subhanahu wata'ala (SWT) menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infak, ataupun sedekah akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena rajin membayar zakat. Kedua, dari segi *mustahiq*. Dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi *mustahiq*, akan dapat mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya *mustahiq* menjadi *muzakki*. (Mardani, 2016:13)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan Syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam (UU No. 23 Tahun 2011). Dalam UU tersebut disebutkan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi kesenjangan yang tinggi.

## Dasar Hukum Kewajiban Zakat

Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, Hadis, dan ijma.

### 1. Al-Quran

Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan kewajiban zakat, diantaranya:

#### a. QS At-Taubah (9):11

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudara seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mengetahui.”

#### b. QS At-Taubah (9):58

“Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidakdiberi sebagian dari padanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah.”

#### c. QS At-Taubah (9):60

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

#### d. QS Al-Baqarah (2):43

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yg ruku.”

#### e. QS Al-Baqarah (2):267

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu manafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

- f. QS At-Taubah (9):5  
“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuh-lah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
- g. QS Adz-Dzaariyat (51):19  
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”
- h. QS Al-Bayyinah (98):5  
“Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.”
- i. QS An-Nisa (4):77  
“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: “Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang, dan tunaikanlah zakat!” Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai beberapa waktu lagi?” Katakanlah: “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun.”
- j. QS At-Taubah (9):103  
“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

k. QS Al-Baqarah (2):227

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zaka, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

2. Hadis

Banyak hadis Nabi Saw yang menjelaskan zakat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Dari Abu Hurairah r.a., “Pada suatu hari Rasulullah Saw duduk beserta para sahabatnya lalu datanglah kepadanya seorang laki-lakidan bertanya “Wahai Rasulullah, apakah islam itu?” Nabi tidak menyukutkan-Nya dengan sesuatu, dan engkau mendirikan shalat yang difardukan, engkau membayar zakat yang difardukan, engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadhan,” (HR Bukhari-Muslim)
- b. Dari Ibnu Umar r.a., “Bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Islam dibangun atas lima perkara; bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat pergi haji, dan puasa di bulan Ramadhan,” (HR Muslim)
- c. Diriwayatkan secara marfu’ hadis Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda, “Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun” (HR Abu Daud).
- d. Diriwayatkan Abu Hurairah r.a., “Rasulallah Saw bersabda “Tidak ada zakat atas seorang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya,” (HR Muslim). Iman Nawawi berkata, “Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”

3. Ijma

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis di atas yang menyatakan kewajiban mengeluarkan zakat dan zakat merupakan rukun islam yang sangat penting. Tidak ada seorang pun di antara umat islam yang tidak menganggapnya

fardu. Menurut Abu Bakar Ash-Shidiq, zakat adalah ketentuan yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Saw kepada kaum muslim. (Mardani, 2016:18)

#### 2.2.4. Kategori Zakat

Zakat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

##### 1. Zakat mal (harta)

Zakat mal adalah zakat harta benda. Artinya, zakat yang berfungsi menyucikan harta benda. Zakat mal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah Swt. Sejak permulaan islam, sebelum Nabi Saw hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, ibadah zakat menjadi perhatian utama islam. Pada awalnya, zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadar dan jenis hartanya. Syara hanya memerintahkan agar mengeluarkan zakat, banyak sedikitnya diserahkan pada kesadaran dan kemauan masing-masing. Hal ini berlangsung hingga tahun ke-2 Hijrah. Pada tahun itu lah baru kemudian syara menetapkan jenis harta yang wajib dizakati serta kadarnya masing-masing. Namun, *mustahiq* zakat pada saat itu hanya dua golongan, yaitu fakir dan miskin. Hal ini dapat dilihat dalam QS Al-Baqarah (2) :271 yang diwahyukan pada tahun ke-2 Hijrah “Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Sesuatu dapat disebut mal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai.
- b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan galibnya, misalnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki, tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti udara, cahaya, sinar matahari, dan lain-lain tidak termasuk kekayaan. Oleh karena itu, yang termasuk zakat mal, yaitu meliputi:
  - a.) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
  - b.) Uang dan surat berharga lainnya.
  - c.) Perniagaan.
  - d.) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
  - e.)

Peternakan dan perikanan. f.) Pertambangan. g.) Perindustrian. h.) Pendapatan dan jasa. i.) *Rikaz* (harta temuan). Umat islam yang hidup dizaman modern ini mungkin memiliki komposisi harta benda yang agak berbeda pada objek-objek zakat tersebut diatas.

Meskipun demikian, harta benda berikut harus diikutkan dalam perhitungan zakat, misalnya: a.) Uang tunai atau yang setara dengan uang tunai, seperti deposito, *traveler check*, *promissory notes*, dan sejenisnya. b.) Dana pension dan bagi hasil karyawan. c.) Emas dan perak. d.) Logam mulia atau batu permata yang tersedia untuk diperdagangkan. e.) Stok barang dagangan. f.) Piutang. g.) *Marketable securities*. h.) Surat saham. i.) Produk pertanian. j.) Peternakan. k.) Pendapatan sewa. l.) *Real estate* (yang dibisniskan). m.) Keuntungan tidak terduga. n.) Barang-barang yang diproduksi untuk diperdagangkan. o.) Paten, merek dagang, dan kekayaan *intangible* yang memiliki nilai yang jelas. Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perorangan atau badan usaha. Yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan usaha adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti firma dan yang berbadan hukum, seperti perseroan terbatas.

## 2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga zakat an-nafs (zakat jiwa). Artinya, zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang islam dan menyantuni orang miskin. Zakat fitrah/zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun setiap muslim mukalaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk semua jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlah nya sebanyak 1 sha' (+/- 3,5 liter/2,5 kg) per jiwa yang didistribusikan pada tanggal 1 syawal setelah shalat subuh sebelum shalat idul fitri.

Syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah:

a.) Islam. b.) Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi keluarganya pada waktu terbenam matahari dan akhir bulan Ramadhan. c.)



Orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.

Zakat fitrah setahun sekali mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu:

- a. Sebagai kewajiban atas setiap kepala atau setiap orang, bukan zakat atas harta.
- b. Bukan kewajiban orang kaya saja, melainkan juga kewajiban setiap muslim, yang merdeka, atau hamba sahaya, lelaki atau perempuan, kaya atau miskin, selama yang miskin ini mempunyai jatah lebih dari makanan pokok dari 'id dan malam'id bagi dirinya dan keluarganya.
- c. Bukan hanya kewajiban dirinya sendiri, melainkan juga kewajiban dirinya berikut anak, istri, dan semua yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Islam sengaja memperkecil ukuran zakat fitrah agar mayoritas muslim jika tidak menggunakan semuanya mampu melaksanakannya. Ukurannya sebanyak 1 sha' kurma, kismis, atau terigu, juga disamakan dengan ukuran ini untuk setiap makanan pokok disuatu negara. 1 sha' sama dengan 4 genggam 2 tangan orang biasa. Jika disesuaikan berat timbangan sekarang, sekitar 2,176 kg terigu.

Tujuan zakat fitrah, yaitu:

- a.) Sebagai penolong bagi orang-orang miskin agar dapat merasakan kebahagiaan pada saat idulfitri.
- b.) Untuk melatih setiap muslim selalu bersedekah di waktu senang dan susah. Bahkan, sekalipun muslim ini mustahiq zakat, ia tetap memberi sedekah di samping menerima zakat dari saudaranya.

Zakat fitrah mempunyai hikmah dan faedah, diantaranya:

- a.) Zakat fitrah merupakan penyucian bagi orang yang berpuasa sekaligus sebagai rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya karena telah menyempurnakan puasa bulan Ramadhan dan juga sebagai rasa syukur kepada-Nya karena berbagai nikmat yang telah dilimpahkan selama satu tahun, yang diberikan secara terus-menerus, yang paling besar adalah nikmat iman dan islam.
- b.) Zakat fitrah merupakan bentuk tolong-

menolong antara orang kaya dan orang miskin karena orang kaya memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin yang dibutuhkannya hari itu sehingga tidak perlu menyibukkan diri mencari bahan makanan, tidak perlu bekerja, atau meminta-minta sehingga dia bergabung dengan semua orang untuk bergembira dengan kegembiraan yang mubah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada hamba-Nya. (Mardani, 2016:66)

### **2.2.5. Harta yang Wajib Dizakati**

Harta yang wajib dizakati, yaitu:

#### **1. Zakat emas dan perak**

Zakat wajib pada emas dan perak apabila:

- a. Telah melampaui 1 haul.
- b. Banyaknya nisab emas adalah 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 595 gram.
- c. Banyaknya zakat emas dan perak adalah 2,5%
- d. Tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak atau dibentuk.

#### **2. Zakat uang dan yang senilai dengannya.**

Zakat wajib pada uang, baik uang lokal maupun uang asing; saham; jaminan; cek; dan seluruh kertas berharga yang senilai dengan uang.

Harta-harta yang disimpan dengan ketentuan:

- a. Harta-harta tersebut diatas harus mencapai nisab dan melampaui 1 haul.
- b. Nisab harta tersebut diatas harus senilai dengan 85gram emas.
- c. Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.

#### **3. Zakat barang yang memiliki nilai ekonomi dan produksi**

Zakat wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang meliputi tanaman, buah-buahan, binatang ternak, dan binatang pemeliharaan, yang diperuntukkan dijual dengan syarat-syarat:

- a. Mencapai nishab dan adanya maksud atau niat diperdagangkan;
- b. Besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai 85 gram emas;
- c. Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dan
- d. Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui 1 haul, kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya 1 kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.

Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila memenuhi syarat. Zakat dikenakan juga pada produk Lembaga keuangan Syariah, baik bank maupun nonbank, yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk.

- 4. Zakat tanaman dan buah-buahan
  - a. Zakat wajib pada berbagai macam tanaman dan buah-buahan dan wajib dikeluarkan pada saat panen.
  - b. Zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami, demikian juga wajib terhadap penyewa tanah.
  - c. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan itu diusahakan sendiri.
- 5. Zakat pendapatan
  - a. Zakat diwajibkan pada pendapatan angkutan, baik angkutan darat, laut, udara, maupun kendaraan-kendaraan lainnya.
  - b. Nisab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas, yaitu 85 gram.
  - c. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%
- 6. Zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang
  - a. Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat harus dikeluarkan sebanyak 5%.

- b. Zakat wajib dikeluarkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang, seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.
- c. Zakat wajib dikeluarkan pula pada setiap yang dihasilkan dari laut, seperti ikan, Mutiara, dan lain-lain dengan besarnya zakat 2,5%.

#### 7. Zakat Profesi

- a. Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum.
- b. Zakat dihitung dari hasil seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.
- c. Besarnya, nisab sama dengan besarnya nisab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 2,5%

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

*Pertama: Ketentuan umum*

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin, seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

*Kedua: hukum*

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni senilai 85 gram.

*Ketiga: waktu pengeluaran zakat*

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
2. Jika tidak mencapai nisab, semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

*Keempat: kadar zakat*

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%

8. Zakat barang-barang tambang

Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan dan barang-barang yang dihasilkan, baik dari dalam tanah maupun laut; baik berbentuk padatan, cairan, maupun gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.

9. Zakat hewan ternak

Untuk peternakan merupakan suatu usaha yang sangat bernilai ekonomis. Karena itu, dikategorikan sama dengan pertanian dan perdagangan. Usaha peternakan ini dikenal zakat.

Syarat zakat hewan ternak, yaitu:

- a. Termasuk jenis binatang ternak, yakni binatang yang dikembangkan serta dibesarkan melalui peternakan.
- b. Jumlahnya telah mencapai nisab.
- c. Milik peternak.
- d. Telah mencapai haul, yaitu telah dimiliki selama 1 tahun.
- e. Binatang tersebut tidak dipekerjakan.

10. Zakat ternak unggas (ayam, bebek, burung, dan lain-lain)

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya unta, sapi, ataupun kambing. Akan tetapi, misalnya dihitung berdasarkan skala usaha. Nisab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar emas atau sama 85 gram emas. Artinya, jika seseorang beternak unggas atau perikanan dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

#### 11. Zakat *rikaz* (barang temuan)

Zakat *rikaz*, yaitu 1/5 (20%) berdasarkan hadis Rasulullah Saw dari Abu Hurairah r.a. “Bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Zakat *rikaz* adalah seperlima”. (HR Bukhari-Muslim)

#### 12. Zakat perniagaan (*tijarah*)

Ulama berbeda pendapat tentang zakat *tijarah* (perdagangan/perniagaan). Di antara mereka ada yang menetapkan bahwa zakat *tijarah* tidak diwajibkan (tidak wajib zakat pada barang perniagaan).

#### 13. Zakat fitrah

- a. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim, baik tua maupun muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri maupun orang yang menanggungnya, dan diserahkan kepada fakir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat Id.
- b. Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam.
- c. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 1 sha' (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya. (Mardani, 2016:71)

### **2.2.6. Orang Yang Berhak Menerima Zakat**

Orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Al-Quran Surah. At-Taubah : 60 yaitu “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At-taubah:60).

#### 1. Orang-orang Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, mereka yang

dikategorikan sebagai orang yang fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya selama ini.

## 2. Orang-orang Miskin

Adapun yang dimaksud dengan miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun selama itu ia memiliki pekerjaan ataupun usaha yang tetap. Kebutuhan di sini bukan hanya kebutuhan primer, akan tetapi juga kebutuhan sekunder. Akan tetapi, para ulama secara umum menegaskan bahwa mereka yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin pada dasarnya adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan materi, dengan ciri-ciri di bawah ini :

- a. Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset yang nihil
- b. Memiliki aset *property* dalam jumlah yang sangat minim
- c. Memiliki aset keuangan yang kurangi dari nisab
- d. Mereka yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya karena berada jauh dari tempat tinggalnya juga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu secara materi.

## 3. Amil Zakat atau Pengumpul Zakat

Amil adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Termasuk dalam hal ini adalah mengumpulkan dana zakat serta membagikannya kepada para mustahik penerima dana zakat. Pihak yang ditunjukkan sebagai amil zakat diharapkan sebagai pihak yang tidak perlu diragukan kejujurannya, karena dana zakat yang menjadi bagian dari amil tidak boleh langsung diambil oleh para petugas amil, akan tetapi harus mendapatkan persetujuan dari atasan para petugas tersebut. Adapun tugas utama para amil dalam menyalurkan zakat adalah:

- a. Menarik zakat dari para muzaki
- b. Mendoakan ketika muzaki menyerahkan zakatnya
- c. Mencatat zakat dengan benar (diserahkan oleh muzaki)
- d. Mengatur pembagian zakat dengan benar dan adil
- e. Menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya

#### 4. Mu'alaf

Mu'alaf adalah mereka yang baru masuk Islam, yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin.

#### 5. Riqab (Budak)

Riqab budak merupakan orang-orang yang kehidupannya dikuasai secara penuh oleh majikannya. Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghapuskan tindakan perbudakan di dalam masyarakat. Di antaranya sebagian dari dana zakat digunakan untuk memerdekakan budak. Meskipun menggunakan dana zakat untuk ini sudah lama dihapus, akan tetapi selagi tujuannya yang tidak bertentangan dengan tujuan yang sama diperbolehkan. Misalnya membantu para buruh untuk membuat kerajinan sehingga bisa menjadi pemilik industri.

#### 6. Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang mempunyai utang, dan ia tidak mempunyai kelebihan dari utangnya. Termasuk dalam kategori ini adalah pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang. Kedua, Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya denda kriminal atau biaya barang-barang yang dirusak. Ketiga, Orang-orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

#### 7. Fisabillah (Berjuang di jalan Allah)

Fisabillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih. Intinya adalah melindungi dan



memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid<sup>38</sup>, orang yang berjihad di jalan Allah, bila terjadi peperangan dan untuk kepentingan kemaslahatan bersama seperti mendirikan mesjid, membuat jembatan, memperbaiki jalan-jalan dan lain-lain.

#### 8. Ibnu Sabil

Seseorang yang berada dalam perjalannya yang tidak mempunyai bekal untuk memenuhi kebutuhannya dalam perjalannya. Kelompok-kelompok yang sasaran zakat tersebut pada umumnya kaum lemah yang memerlukan perlindungan di bidang ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kaum lemah terhadap apapun, termasuk lemah di bidang ekonomi, karena orang lemah tidak mampu mewujudkan eksistensi dirinya sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi dan sebagai hamba yang harus mengabdikan kepadanya. (Khairina, 2019)

#### **2.2.7. Waktu Mengeluarkan Zakat**

Ada beberapa ketentuan waktu mengeluarkan zakat, yaitu Zakat wajib dikeluarkan segera tidak lama setelah ia memenuhi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Bahkan, tidak boleh ditangguhkan mengeluarkannya setelah ia diwajibkan dan setelah memiliki kecukupan dan kemampuan untuk menunaikannya. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak akan gugur (tidak ada hapus) dengan kematian pemilik harta dan ini dianggap sebagai utang yang wajib ditunaikan dalam harta pusaka tanpa memandang ini diwasiatkan atau tidak. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak akan gugur (tidak akan hapus) dengan berlakunya masa. Jika pembayar zakat lalai membayarkan zakat hartanya pada akhir haul dan telah memasuki tahun baru (haul baru) orang tersebut tetap wajib membayar zakat tahun pertama karena ia dianggap sebagai utang yang wajib dibayar.

Apabila harta yang ingin dikeluarkan zakatnya itu rusak setelah cukup haul, kewajiban mengeluarkan zakat akan digugurkan (dihapuskan) dengan dua syarat yaitu, Harta tersebut rusak sebelum mampu membayar zakatnya dan Bukan karena

kelalaian pemilik harta dalam menjaga hartanya. Apabila hasil tanaman atau buah-buahan rusak disebabkan sesuatu bencana (hama, musibah) sebelum sempat dipetik, kewajiban zakat akan gugur (terhapus), kecuali apabila ia masih meninggalkan sisa yang mencukupi nisab ataupun lebih dan sisa tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Tanggung jawab harta zakat terletak di tangan seorang amil yang bertugas memungut dan mengumpulkan zakat, tetapi jika harta zakat tersebut rusak dengan tidak sengaja dan bukan karena kelalaiannya, tidak wajib menggantinya. (Mardani, 2016:88)

#### **2.2.8. Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**

Zakat harus dikelola secara professional. Oleh karena itu, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat bertujuan: Meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat berasaskan:

1. Syariat Islam
2. Amanah, yaitu pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan, yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*.
4. Keadilan, yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian Hukum, yaitu dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahik* dan *muzakki*.
6. Terintegrasi, yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS menyelenggarakan fungsi Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

Keanggotaan BAZNAS yaitu sebagai berikut:

1. BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota
2. Keanggotaan BAZNAS terdiri dari atas 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah.
3. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam.
4. Unsur pemerintah dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
5. BAZNAS dipimpinn oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.
6. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan.
7. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus Warga negara Indonesia, Beragama Islam, Bertakwa kepada Allah Swt, Berakhlak mulia, Berusia minimal 40 tahun, Sehat jasmani dan rohani, Tidak

menjadi anggota partai politik, Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan, Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Anggota BAZNAS diberhentikan apabila Meninggal dunia, Habis masa jabatan, Mengundurkan diri, Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus atau, Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat lain.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan, dakwah, dan sosial
2. Berbentuk Lembaga berbadan hukum
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
4. Memiliki pengawas syariat
5. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
6. Bersifat nirlaba
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan
8. Bersedia diaudit Syariah dan diaudit keuangan secara berkala

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. (Mardani, 2016:97)

### **2.2.9. Peran Zakat dalam Peningkatan Ekonomi**

Ada beberapa pendapat para ahli tentang peningkatan ekonomi. Biasanya peningkatan ekonomi juga sering diartikan dengan pertumbuhan ekonomi.

1. Menurut Karjoredjo, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam jangka panjang. Pendapatan masyarakat di sini lebih ditekankan pada pendapatan riil dan pendapatan masyarakat perkapita orang.
2. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang.
3. Menurut Prasetyo, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.

Sementara menurut peneliti sendiri peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya. Jadi peningkatan ekonomi

adalah cara atau perbuatan untuk menaikkan berkembang usaha yang tujuannya adanya perubahan peningkatan ekonomi pada waktu tertentu. Dalam kaitan peningkatan ekonomi, maka peranan zakat juga harus memiliki peranan aktif dalam sektor perekonomian. Sistem zakat mempunyai peranan aktif dalam perekonomian. Karena zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga terciptanya pengaruh-pengaruh tertentu. Integrasi zakat dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional sangatlah diperlukan. Apalagi secara teoritis, aplikasi zakat dalam kehidupan perekonomian akan memberikan sejumlah implikasi penting. Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-281, ada tiga sektor penting dalam perekonomian menurut Al-Quran, yaitu:

1. Sektor riil (*al-bay*), yaitu bisnis dan perdagangan.
2. Sektor keuangan atau moneter, yang diindikasikan oleh larangan riba.
3. Zakat, infak dan sedekah (ZIS)

Sebagai pilar ketiga dalam perekonomian zakat, infak, dan sedekah memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ini tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada jangka pendek, kebutuhan mustahik dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat. Zakat adalah salah satu institusi terpenting dalam kerangka sosial ekonomi Islam. Dalam Al-Quran, perintah shalat juga sering kali diikuti dengan perintah zakat. Hal ini secara jelas menyiratkan betapa pentingnya zakat yang berdimensi (*habluminannas*) yang disetarakan dengan shalat yang berdimensi (*habluminallah*).

Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, disamping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum. Ini dapat dilihat secara jelas dari pos-pos pendistribusian zakat. Dengan zakat berarti kekayaan itu didistribusikan dari kalangan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir. Dengan cara seperti ini, maka terdapat unsur pemerataan

kekayaan, sehingga kekayaan tidak menggelembung di pihak tertentu, sementara masih adanya kemelaratan di pihak lain. (Khairina, 2019)

#### **2.2.10. Pengertian Infak**

Infak berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Allah Swt berfirman dalam QS Al-Israa (17):100 Katakanlah: “Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya dan adalah manusia itu sangat kikir.”

Sedangkan secara terminologis, infak adalah memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa unsur komersial. Pemberian Cuma-Cuma tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah. Dalam redaksi lain, infak adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna memenuhi kebutuhan orang lain, baik makanan, minuman, dan sebagainya. Dengan kata lain, mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt semata. Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atas sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt semata.

Menurut Ahmad Hasan Ridwan, infak adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Swt diluar zakat. Prioritas infak ditujukan kepada pos *fi sabilillah*. Berdasarkan

pengertian ini, maka infak (pemberian/sumbangan harta) yang bersifat nonkomersial, diluar zakat, untuk kebaikan (kemaslahatan umum), dan dia termasuk ke dalam kategori sedekah/nafkah. (Mardani, 2016:116)

### **Dasar Hukum Disyariatkan Infak**

Perintah berinfaq terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis, diantaranya:

1. QS Al-Baqarah (2):261

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

2. QS Al-Baqarah (2) 219

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”

3. QS Al-Baqarah (2):215

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada Ibu-Bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.”Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

4. QS Al-Baqarah (92):274

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala disisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

5. QS Saba' (34):39



“Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambaNya ). “Dan barang apa saja yang kam nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

6. QS Al-Hadiid (57):7

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

7. QS Al-Hasyr (59):9

“Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin); atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekirkiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

8. QS Al-Munaafiquun (63):10

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?”

Adapun dalil yang bersumber dari hadis, mislanya:

1. Rasulullah Saw. Bersabda, “Sebaik-baik sedekah ialah apa yang lebih dari kekayaan. Tangan di atas lebih baik (pemberi) dari pada tangan yang di bawah (penerima). Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu” (HR Muslim).
2. Rasulullah Saw bersabda, ‘Bersedekahlah kalian.’ Kemudian, salah seorang diantara para sahabat ada yang bertanya, ‘Saya mempunyai satu dinar.’ Nabi

Saw menjawab pula, 'Sedekahkanlah buat dirimu sendiri.' Lelaki tersebut berkata lagi, 'Saya mempunyai satu dinar yang lain.' Kemudian Nabi menjawab pula, 'Sedekahkanlah untuk dirimu.' Lelaki tersebut berkata lagi, 'Saya mempunyai satu dinar yang lain.' Kemudian, Nabi bersabda, 'Sedekahkanlah untuk anakmu.' Lelaki tersebut bertanya lagi. 'Nabi bersebda, 'Sedekahkanlah kepada pembantumu.' Lelaki tersebut berkata lagi, 'Saya mempunyai satu dinar yang lain.' Lalu, Nabi bersabda, 'Anda lebih tahu bagaimana cara menyedekahkannya.'" (HR Ahmad dan Nasa'i). (Mardani, 2016:116)

### **2.2.11. Pendayagunaan dan Pendistribusian Infak**

Ulama berbeda pendapat tentang ketentuan yang menerima infak. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki dengan ketentuan: Infak hanya diberikan kepada ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan, sedangkan kakek, nenek, dan cucu tidak termasuk.
2. Mazhab Syafi'i dengan ketentuan: Infak hanya diberikan kepada orang-orang yang hidupnya susah, baik muslim maupun nonmuslim. Selain itu, ada golongan yang mendapat prioritas utama, yaitu ibu dan bapak, serta ada golongan yang nonprioritas, yaitu anak-anak yang bersangkutan, keponakan, dan seterusnya.
3. Mazhab Hambali dengan ketentuan: Sependapat dengan mazhab Syafi'i, bahwa infak itu hanya diberikan kepada kerabat yang susah saja atau kepada orang yang ditinggal mati oleh walinya akan mengalami kesusahan.
4. Mazhab Hanafi dengan ketentuan: Infak diberikan kepada kerabat dekat, anak yatim, dan orang-orang miskin [Q.S (2): 15], atau orang yang pada umumnya mengalami kesulitan ekonomi.

Pendistribusian dan pendayagunaan infak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

1. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya.

2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial lainnya tersebut dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukannya sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
3. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. (Mardani, 2016:127)

### 2.2.12. Pengertian Sedekah

Secara etimologis kata sedekah berasal dari Bahasa Arab *ash-shadaqah*. Pada awalnya pertumbuhan islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunatkan (sedekah sunat). Akan tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan, yang terdapat dalam Al-Quran disebut juga dengan sedekah, maka istilah sedekah mempunyai dua pengertian, yaitu sedekah sunat dan sedekah wajib (zakat). Menurut Prof. Dr. Abdul Mana, dilihat dari aspek stimologis, kata "*shadaqah*" berarti "sedekah atau derma". *Shadaqah* juga dapat berarti zakat. Sedekah berarti memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Sedekah (*shadaqah*) dapat bersifat wajib atau sukarela seperti pemberian sedekah pada umumnya. Sedekah yang wajib, seperti zakat atau sukarela, seperti pemberian sedekah pada umumnya, baik yang sukarela maupun wajib dalam Al-Quran keduanya disebut sedekah. Jadi, setiap zakat juga berarti sedekah. Namun, hanya sedekah wajib yang disebut zakat.

Secara terminologis, sedekah diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah. Menurut A. Roihan A. Rasyid, *shadaqah* adalah memberikan benda atau barang, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang segera habis jika dipakai ataupun tidak, kepada orang lain atau badan hukum, seperti Yayasan atau sejenis itu, tanpa imbalan, dan tanpa syarat, tetapi semata-mata mengharap pahala dari Allah Swt di hari kiamat nanti.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *shadaqah* berasal dari Bahasa Arab yang telah diresapi kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata "sedekah" yang berarti "derma kepada orang miskin berdasarkan cinta kasih kepada sesama

manusia”. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *shadaqah* (sedekah) adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut M. Zaidi Abdad, sedekah adalah pemberian dari seseorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt dan pahala semata.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sedekah adalah derma atau pemberian seseorang atau badan hukum, baik berupa harta maupun nonharta, secara ikhlas di luar zakat kepada orang miskin atau orang yang berhak menerimanya untuk kemaslahatan umum, yang pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu dan jumlahnya tidak ditemukan. (Mardani, 2016:129)

### **Dasar Hukum Disyariatkannya Sedekah**

Dasar hukum perintah sedekah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw. Yang terdapat dalam ayat Al-Quran, misalnya sebagai berikut:

1. Sedekah dalam arti zakat terdapat dalam QS At-Taubah (9):60 :  
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
2. Sedekah dalam arti memberi makan kepada orang miskin terdapat dalam QS Al-Insaan (76):8 :  
“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.”

3. Sedekah dalam arti pemberian terdapat dalam QS Al-Baqarah (2):271 :  
“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
4. Membebaskan utang adalah sedekah. Firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah (2):280 :  
“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyederhanakan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dasar Hukum yang bersumber dari hadis, di antaranya:

1. Rasulullah Saw bersabda, “Bahwa setiap pemberian yang *ma'ruf* adalah sedekah” (HR Muslim).
2. Rasulullah Saw bersabda, “Sebaik-baik sedekah ialah apa yang lebih dari kekayaan. Tangan di atas lebih baik (pemberi) dari pada tangan yang di bawah (penerima). Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu” (HR Muslim).
3. Rasulullah Saw bersabda. “Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan (dosa) sebagaimana air memadamkan api: (HR Ibn Mustadrak).
4. Rasulullah Saw bersabda, “Setiap diri dianjurkan bersedekah pada tiap hari. Sedekah itu banyak bentuknya. Mendamaikan dua orang yang bermusuhan dengan cara adil adalah sedekah; menolong seseorang untuk menaiki binatang tunggangan adalah sedekah; mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan adalah sedekah; menyingkirkan rintangan dari jalan adalah sedekah; dan setiap langkah yang dilangkahkan seseorang untuk mengerjakan shalat adalah sedekah” (HR Ahmad Ibn Hambal).
5. Rasulullah Saw bersabda: “Sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang berkecukupan” (HR Bukhari). (Mardani, 2016:131)

### 2.2.13. Perbedaan Sedekah dengan Zakat

Sedekah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan dan digunakan dalam Al-Quran untuk mencakup segala jenis sumbangan. Sedekah berarti memberi derma untuk mematuhi hukum di mana kata zakat digunakan dalam Al- Quran dan Sunnah. Zakat disebut sedekah karena zakat merupakan sejenis derma yang diwajibkan.

No.	Zakat	Sedekah
1.	Zakat merupakan derma yang diwajibkan.	Sedangkan sedekah adalah sukarela.
2.	Zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu pungutan wajib.	Sedangkan sedekah dibayarkan secara sukarela.
3.	Jumlah dan nisab zakat ditentukan.	Sedangkan jumlah sedekah sepenuhnya bergantung pada keinginan orang yang menyumbang.

**Tabel 2.1 Perbedaan Zakat dan Sedekah**

Sumber: Mardani (144:2016)

Menurut fukaha, perbedaan sedekah dengan zakat dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Dari segi subjek (orang yang bersedekah)

Sedekah dianjurkan (disunatkan) kepada orang-orang yang beriman, baik miskin maupun kaya, kuat maupun lemah. Sedangkan zakat diwajibkan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang kaya yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib zakat. Hal ini diterangkan oleh Nabi Saw dalam hadisnya. “Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat kepada mereka yaitu dari harta benda yang mereka miliki, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir (miskin) di antara mereka” (HR Bukhari dan Muslim).

2. Dari segi yang disedekahkan

Pada sedekah yang disedekahkan tidak terbatas pada harta secara fisik, tetapi mencakup semua kebaikan. Sedangkan pada zakat yang dikeluarkan terbatas pada harta, seperti harta pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil profesi lainnya.

3. Dari segi penerima (objeknya)

Zakat hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu kepada golongan yang delapan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Qs At-Taubah (9):60: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Mardani, 2016:143)

#### **2.2.14. Pendistribusian Harta Benda Sedekah**

Skala prioritas pendistribusian atau penyaluran harta benda sedekah, yaitu fakir miskin dan *ashnaf-ashnaf* yang lain “*shahibul hajatis shadaqah*” dari kerabat mutashaddiq, masyarakat di sekitar wilayah *mutashaddiq*, harus didahulukan dari pada kerabat, masyarakat, dan *shahibul hajatis shadaqah* yang lebih jauh.


Menurut Rachmat Syafei, di antara orang yang berhak menerima sedekah adalah:

1. Orang-orang yang shaleh atau orang yang ahli dalam kebaikan.
2. Karib kerabat.
3. Orang yang sangat membutuhkan.
4. Orang kaya, keturunan Bani Hasyim, orang kafir, dan orang fasik. Orang kaya dibolehkan menerima sedekah walaupun dari keluarganya, begitu pula keturunan Bani Hasyim. Hanya saja mereka tidak boleh menerima zakat.

Begitu pula dibolehkan memberikan sedekah kepada orang kafir atau fasik. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam QS Al-Insaan (76): 8: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang

yang ditawarkan.” Namun, orang yang paling utama menerima sedekah adalah keluarga. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw., “Dari Jabir r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda, ‘Apabila kamu seorang yang fakir, maka mulailah dengan dirimu sendiri, jika ada kelebihan, maka berilah kepada keluargamu. Jika masih juga ada yang lebih, maka berilah kepada kerabat. Jika masih ada lebih, maka berilah kepada siapa yang dikehendaknya” (HR Ahmad dan Muslim). (Mardani, 2016:147)

### 2.3. Kerangka Konseptual Pemikiran Penelitian



**Gambar 2.2. Kerangka Konseptual Pemikiran Penelitian**



## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **3.1. Strategi Penelitian**

Strategi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif fenomenologi yaitu merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenalogi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan prasangka.

Peneliti akan menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dan strategi yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. Data yang terkumpul diolah menjadi informasi dan dianalisis dengan teori-teori yang ada. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mencari fakta yang tepat, menganalisis, dan mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai pelaksanaan pengelolaan dan strategi zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.

##### **3.1.1 Fenomenologi**

Metode penelitian fenomenologi. Menurut Farid dan Adib (2018:74) Fenomenologi adalah gagasan pemikiran terhadap sebuah gejala-gejala dalam berbagai dinamika pengalaman-pengalaman subjek yang memberi makna tentang suatu peristiwa yang kaku, tetapi peristiwa yang mengalami proses menuju pembentukan makna sebuah pengalaman subjek dalam suatu peristiwa hidup. Ia

bisa saja mencakup pengalaman-pengalaman yang kompleksitas, berlanjut saling terkait dan bersifat partikular. Pengalaman subjektif yang satu, akan ditelusuri dalam kaitannya terhadap pengalaman subjektif manusia yang lain. Singkatnya fenomenologi memeriksa pengalaman yang unik dari setiap pengalaman manusia yang membentuk kesadaran, sehingga membentuk pengetahuannya tentang sesuatu. Setiap sketsa berkesinambungan (atau dapat pula repetitif) dengan yang lain dalam perspektif fenomenologinya bukan dalam pembahasannya.

Fenomenologi terkait dengan menjelaskan dan mengungkapkan sebuah fenomena yang didasari dengan pengalaman yang dialami oleh individu. Situasi mengenai faktor-faktor yang secara alami terjadi pada setiap individu untuk menginterpretasikan masalah yang sebenarnya masih dialami dan perlu dilakukan pengembangan mengenai setiap fenomena-fenomena yang terjadi. Perlu dilakukan eksplorasi mengenai masalah tersebut untuk menekankan pada intensitas kesadaran mereka untuk menciptakan sebuah pengetahuan yang berguna bagi setiap individu untuk menghadapi sebuah masalah dalam menghadapi setiap peristiwa yang dialami.

### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Objek dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Kantor Pusat Jalan Warug Jati Barat No 14 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Adapun peneliti memilih objek ini karena Lembaga tersebut merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berkhidmat memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (Zakat, Infak, dan Sedekah) serta dana lain yang halal dan sesuai hukum, baik perseorangan, Lembaga, maupun perusahaan.

### **3.3. Data dan Metode Pengumpulan Data**

#### **3.3.1. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2017:137). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Pengurus Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. (Sugiyono, 2017:137). Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan cara melihat data-data laporan Dompet Dhuafa guna mendapatkan gambaran dalam menganalisis laporan.

#### **3.3.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang akan dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono, 2017:137). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2017:464). Teknik

wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan dan kemudian menyusun pertanyaan dalam bentuk daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, wawancara terstruktur dilakukan untuk mendapat informasi dari bagian Dompot Dhuafa tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk meningkatkan Ekonomi Keluarga Dhuafa.

Wawancara ini dilakukan dengan informan Bapak Kamaludin sebagai Senior Officer Ekonomi di Dompot Dhuafa, Wawancara dilakukan melalui telepon pada Juni 2020. Informan merupakan alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Informan bergabung dengan Dompot Dhuafa pada tahun 2004, pada tahun 2004-2005 informan bergabung di Karya Masyarakat Mandiri (KMM) jejaring Dompot Dhuafa, 2005-2009 Dompot Dhuafa Kalimantan Timur, 2009-2014 di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 2014-Saat ini di Dompot Dhuafa Holding (Dompot Dhuafa Pusat). Bapak Kamaludin merupakan informan utama dalam penelitian ini, karena beliau adalah personal yang unik dan mempunyai konsep dan pengalaman hidup terkait dengan Zakat, Infak dan Sedekah.

## 2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dan diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Teknis ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan mengenai proses pengelolaan zakat yang diterapkan Dompot Dhuafa.

## 3. Dokumentasi


Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui hasil data yang telah diperoleh dari catatan-catatan untuk memperoleh data

tentang dokumen, catatan, prosedur yang terkait pada pengelolaan Zakat Infak Sedekah di Dompot Dhuafa.

### **3.4. Metoda Analisis Data**

Sugiyono (2017:483) Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *"grounded"*. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process.* Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.

Analisis data dilapangan Model Miles dan Huberman Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.*



**Gambar 3.1** Komponen dalam analisis data (interactive model)

Menurut Sugiyono (2017: 485-492) penjelasan gambar-gambar diatas yaitu:

a. Data yang diperoleh dari lapangan dan apabila jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci.

b. *Data reduction* atau reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pola aspek-aspek tertentu.

c. *Data display* atau penyajian data, dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain teks, disarankan berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

d. *Conclusion drawing/verification*, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Profil Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa**

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Profesionalitas Dompot Dhuafa kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana. Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

**Visi Dompok Dhuafa:**

Terwujudnya masyarakat yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan berbasis pada sistem keadilan.

**Misi Dompok Dhuafa:**

**Misi 1:** Membangun Gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan.

Tujuan:

1. Terwujudnya kolaborasi dan kemitraan strategis di jaringan Global untuk tujuan kemaslahatan berbasiskan nilai kemanusiaan dan keadilan.
2. Menjadi model Gerakan pemberdayaan dunia berbasis sumber daya lokal dan sistem berkeadilan.
3. Munculnya tokoh yang dapat memberikan pengaruh dan menyebarkan nilai pemberdayaan.

**Misi 2:** Mewujudkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.

Tujuan:

1. Terkelolanya perancangan, pelaksanaan, dan pengevaluasian inisiatif pemberdayaan yang berdampak nyata, ber-multiplier effect, serta berkelanjutan.
2. Berkembangnya model pemberdayaan partisipatif yang unggul (masterpiece, teruji universal) serta dapat terpublikasi secara massal dan berkelanjutan.
3. Terjalinnnya sinergi dalam advokasi kebijakan publik yang berpihak pada mustahik pada isu global.

**Misi 3:** Mewujudkan berkelanjutan organisasi melalui tata Kelola yang baik (Good Governance), professional, adaptif, kredibel, akuntabel dan inovatif.

Tujuan:

1. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui diversifikasi sumber daya yang tumbuh dan berkesinambungan.
2. Terwujudnya tata kelola organisasi yang professional.



## **4.2. Analisis Data dan Pembahasan**

### **421. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa**

Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah yang dilakukan Dompot Dhuafa dari sisi program dibagi tiga antara lain pelayanan, pengembangan, dan pemberdayaan. Dalam program pelayanan ini dilakukan berbagai upaya untuk melakukan dana zakat dari *muzakki* agar dana zakat yang terkumpul dapat secara maksimal. Dompot Dhuafa dalam program pelayanan seperti kesehatan, mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi. Di bidang kesehatan, Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan kuratif. LKC memberikan akses layanan kesehatan yang layak dan optimal secara tidak berbayar bagi kaum dhuafa. Dalam perkembangannya, LKC-Dompot Dhuafa (DD) harus melayani pasien-pasien dhuafa yang membutuhkan pelayanan spesialistik, rawat inap dan juga tindakan operatif. Sehingga fasilitas layanan yang ada dirasakan sudah tidak memadai lagi. Karena itulah Dompot Dhuafa melalui Yayasan Rumah Sehat Terpadu mendirikan pelayanan kesehatan tingkat rujukan yang akan memberikan pelayanan kesehatan tingkat rujukan sekelas rumah sakit. Layanan ini dinamakan RS Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa yang telah diresmikan pada tanggal 4 Juli 2012.

Sejak tahun 2009, Dompot Dhuafa membangun rumah sakit gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin. Berlokasi di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor. RST memiliki fasilitas lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis, ruang operasi, rawat inap, UGD, apotek, hingga metode pengobatan komplementer. Dengan melihat berbagai kebutuhan terhadap akses kesehatan di masyarakat, Dompot Dhuafa melakukan inovasi di berbagai bidang fasilitas kesehatan. Dengan tetap mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat dhuafa dan marginal. Layanan Kesehatan Dompot Dhuafa berupa Rumah Sakit, Layanan Kesehatan Cuma-cuma,

Klinik, Apotik dan Optik mata. Kini fasilitas kesehatan yang dikelola oleh Dompot Dhuafa telah berkembang di banyak lokasi di Indonesia. Baik berupa Rumah Sakit, Klinik, Layanan Kesehatan Cuma-cuma, Apotek maupun Optik.

Dompot Dhuafa dalam program pengembangan membantu para mustahik yang masih memiliki potensi produktif memberikan program pelatihan, pengembangan dan pendampingan. Salah satu contoh dari program pengembangan Dompot Dhuafa adalah pengembangan keuangan mikro Syariah. Program Keuangan Mikro Syariah adalah program pengembangan usaha ekonomi produktif melalui jasa keuangan mikro syariah dengan tujuan menunjang usaha anggota kelompok melalui program Baitul Mal Wa Tamwil. Berawal pada tahun 1994, program ini dilatar belakangi oleh cita-cita Dompot Dhuafa untuk membangun lembaga keuangan yang berpihak pada kaum dhuafa dan merintis jenis koperasi baru di Indonesia, yaitu Koperasi Syariah.

Dompot Dhuafa dalam program pemberdayaan kegiatannya membantu dhuafa yang memiliki asset tetapi mustahik tersebut tidak memiliki akses untuk dipasarkan Dompot Dhuafa memfasilitasi akses tersebut dan membantu untuk meningkatkan prodaknya serta membuka akses untuk dipasarkan. Selain itu Dompot Dhuafa mempunyai program pemberdayaan Zona Madina adalah kawasan pemberdayaan umat yang dikembangkan dengan konsep kawasan tumbuh dan terpadu, berlandaskan tata nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin, dengan tujuan membangun pemberdayaan yang meliputi pembangunan sosial ekonomi, budaya dan pengembangan nilai religi dengan masjid sebagai pusat sentra kawasan.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Kamaludin sebagai bagian ekonomi di Dompot Dhuafa mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah menyatakan bahwa :

“Untuk pengelolaannya kalau dari sisi program adalah kita membagi ada tiga pelayanan, ada yang sifatnya pelayanan, ada yang sifatnya pengembangan, ada yang sifatnya pemberdayaan. Jadi zakat infak sedekah yang dikelola oleh Dompot Dhuafa di jadikan beberapa bentuk-bentuk program tersebut tadi ada pelayanan, pengembangan, sama pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kalau misalkan pelayanan itu adalah mustahik yang membutuhkan seperti Kesehatan,

respon kayak gitu. Sementara untuk pengembangan mustahik yang masih memiliki potensi masih produktif itu ada bentuk programnya adalah pelatihan, program pendampingan. Sementara kalau untuk pemberdayaan adalah dhuafa yang memiliki aset cuma beliau mustahik tersebut tidak memiliki akses kita memfasilitasi untuk bisa masuk ke akses kesana sama meningkatkan produknnya misalnya sudah punya produk kita dampingi untuk peningkatan produknnya untuk buka jalur akses pemasarannya seperti itu”.

Dari jawaban informan tersebut peneliti menganalisis bahwa pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah yang dikelola Dompot Dhuafa cukup terstruktur karena dibagi dengan beberapa program, sehingga dari setiap program-program tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Menurut peneliti hasil dari pengelolaan yang dikelola oleh Dompot Dhuafa dengan beberapa program tersebut mampu meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa. Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian (Akbari, 2019) penelitian tersebut untuk memaksimalkan pengumpulan zakat, melaksanakan optimalisasi pengumpulan zakat seperti malakukan sosialisasi ke Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), bersinergi dengan perguruan-perguruan tinggi, perusahaan-perusahaan BUMN, dan Non BUMN, serta aktif mengkampanyekan zakat melalui media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram, dan YouTube.

Data Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Tahun 2019 di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa

<b>Tahun</b>	<b>Penghimpunan</b>	<b>Penyaluran</b>
2019	378.500.000.000	354.000.000.000

**Tabel 4.1 Data Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf**

Sumber: <https://republika.co.id/berita/penghimpunan-ziswaf-naik-ini-jumlahnya>

## **422. Cara Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa**

Dompot Dhuafa merupakan lembaga amil zakat sebagai sarana penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dengan berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan dakwah, dan budaya yang bertujuan untuk pendistribusian kepada mustahik yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan ekonomi mustahik tersebut. Dompot Dhuafa memiliki beberapa cara dalam menghimpun dana ZIS dari masyarakat yaitu yang pertama memberikan kemudahan akses bagi para donator dengan memanfaatkan teknologi seperti via transfer bank yang bertujuan untuk memudahkan donatur dalam berzakat, berinfaq ataupun bersedekah dengan praktis dan cepat, kemudian ada virtual account, dan dibuat dimedia informasi.

Kemudian Dompot Dhuafa mengangkat beberapa isu untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan misalnya wabah gizi buruk, kemudian ada intervensi untuk penggalangan dana dengan mengajak masyarakat dalam membantu daerah yang terkena gizi buruk agar tertangani dengan layanan program Dompot Dhuafa di bidang kesehatan, pemberian makanan tambahan, dan pencegahan-pencegahan lainnya. Isu kemanusiaan maupun kemiskinan yang dituju oleh tim Dompot Dhuafa untuk mengajak masyarakat berdonasi sehingga isu yang muncul bisa terselesaikan dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Berdasarkan jawaban dari Bapak Kamaludin sebagai bagian ekonomi di Dompot Dhuafa mengenai cara penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah menyatakan bahwa:

“Untuk menghimpun dana ZIS dari masyarakat yaitu bentuk nya pertama dengan memberikan kemudahan akses bagi para donator dengan memanfaatkan teknologi seperti misalnya transfer bank, kemudian ada virtual account, kemudian memberikan informasi dimedia, kemudian diangkat isu-isu untuk mengajak partisipasi masyarakat.”

Dari jawaban tersebut peneliti menganalisis bahwa donatur lebih dominan memilih dana nya di transfer via transfer bank karena beberapa alasan yaitu karena keterbatasan waktu dan jarak. Serta peneliti setuju dengan program yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dalam menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah yaitu dengan mengangkat isu-isu kesehatan maupun kemanusiaan dengan harapan agar mengajak masyarakat ikut berdonasi.

Kemudian Bapak Kamaludin menjelaskan kembali mengenai isu Kesehatan yang dilakukan Dompot Dhuafa sebagai berikut:

“Isu-isu misalnya untuk kesehatan ada wabah gizi buruk ada interfresi untuk penggalangan dana dengan pencapaian masyarakat terlibat bagaimana membantu supaya daerah-daerah yang terkena gizi buruk bisa tertangani dengan layanan program dompet dhuafa misalnya layanan Kesehatan, kemudian pemberian makanan tambahan dan pencegahan-pencegahan lainnya. Jadi ada isu-isu kemanusiaan maupun kemiskinan yang di capai oleh tim dompet dhuafa untuk mengajak masyarakat berdonasi sehingga masalah isu yang muncul bisa terselesaikan minimal bisa terbantu perubahan-perubahan yang masyarakat rasakan.”

Dengan cara penghimpunan seperti ini mampu memberikan inovasi kepada masyarakat akan pentingnya berzakat, berinfaq dan bersedekah dalam membantu terhadap sesama. Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian (Khairina, 2019) karena penelitian tersebut menggunakan beberapa cara dalam menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah antara lain dengan cara amil maksudnya ialah setiap bulannya amil akan datang ke tempat donatur yang dikehendaki sesuai dengan keberadaan donatur saat itu. Selain itu via datang langsung ke Lembaga Amil Zakatnya maksudnya ialah donatur datang ke kantor untuk penyerahan dana Zakat, Infak, Sedekah rutin setiap bulannya.

### **423. Transparansi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa**

Dompot Dhuafa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Zakat Infak Sedekah selalu memberikan report kepada para donator berupa laporan keuangan. Setiap donator yang mendonasikan hartanya ke Dompot Dhuafa akan mendapatkan ID, yang digunakan untuk mendapatkan informasi laporan rutin bulanan bahwa para donator sudah memberikan donasinya dan untuk disalurkan ke program mana saja. Dompot Dhuafa memiliki laporan keuangan tahunan yang sudah di audit dan sudah terpublikasi di website.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Kamaludin sebagai bagian ekonomi di Dompot Dhuafa mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah menyatakan bahwa :

“Dompot dhuafa selalu memberikan report baik itu kepada para donasi maupun transparansi berupa laporan keuangan, jadi setiap donator yg ke dompet dhuafa akan mendapatkan id yang akan mendapatkan laporan rutin bulannya bahwa dia sudah memberikan donasi sekian kemudian utk disalurkan ke program mana saja dan kita juga ada report tahunan dompet dhuafa juga sudah mengandeng laporan keuangan yg sudah di audit. Laporan nya sudah terpublikasi di website”.

Dari jawaban informan tersebut peneliti menganalisis bahwa transparansi yang dilakukan Dompot Dhuafa cukup efektif karena setiap donator yang mendonasikan hartanya mendapatkan laporan rutin setiap bulannya dan mengetahui sudah disalurkan kemana saja, peneliti setuju dengan sistem transparansi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa.

Bapak Kamaludin juga menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa, sebagai berikut:

“Dompot Dhuafa melaporkan setiap kegiatan maupun anggaran kegiatan laporan setiap kegiatan dengan mengaudit semua laporan keuangan baik audit eksternal maupun internal”.

Untuk membuktikan penjelasan dari Bapak Kamaludin, hal itu didukung dengan adanya laporan keuangan dan laporan data kinerja yang berada di *website* Dompot Dhuafa. Didalam website tersebut memang tidak terlalu lengkap laporan keuangan dan laporan data kinerja yang dipublikasi. Untuk tahun 2019 laporan

keuangan tahunan belum terpublikasi di *website* Dompot Dhuafa dan untuk laporan data kinerja terakhir kali di publikasi pada tahun 2017.

Kemudian Bapak Kamaludin juga menjelaskan mengenai akses masyarakat terhadap informasi pelaksanaan ZIS yang dilakukan Dompot Dhuafa, sebagai berikut:

“Untuk informasi masyarakat bisa mengakses secara transparan di website dompet dhuafa ataupun langsung mendatangi kantor dompet dhuafa ataupun bisa menghubungi call center yang ada di dompet dhuafa”.

Peneliti menilai bahwa transparansi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa masih kurang efektif, dikarenakan Dompot Dhuafa tidak mempublikasi laporan keuangan tahunan maupun data kinerja secara lengkap di *website* Dompot Dhuafa sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak menapatkan informasi yang lengkap.

#### **424 Pendistribusian Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik**

Adapun upaya pendistribusian yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa ada tiga tahap antara lain yang pertama adalah konsep program yang jelas yang dimaksud dengan program yang jelas adalah sasaran dhuafa yang diberikan harus sesuai dengan asnaf nya. Misalnya untuk ketahanan pangan keluarga, keluarga yang dipilih yang diberikan bantuan adalah keluarga-keluarga dhuafa yang termasuk dalam delapan asnaf tersebut yaitu orang-orang miskin, orang-orang fakir, amil zakat atau pengumpul zakat, mualaf, riqab, gharim, fisabillah, dan ibnu sabil. Tahap yang kedua adalah Program berkelanjutan program ini merupakan program yang di ciptakan oleh Dompot Dhuafa sebagai program continue bantuan yang diberikan tidak hanya sekali pemberian tetapi berkelanjutan dan diharapkan tepat sasaran. Tahap yang ketiga adalah dapat melibatkan partisipasi banyak orang. Program pemberdayaan merupakan cara Dompot Dhuafa dalam mendistribusikan dana nya untuk peningkatan ekonomi keluarga dhuafa diantaranya ada beberapa program yang dinamakan program ekonomi, memberikan bantuan di wilayah pesisir bentuk

bantuan nya berupa bantuan peralatan penangkapan ikan, di berikan pelatihan bagaimana cara membudidayakan ikan-ikan.

Diharapkan dengan diberikan bantuan tersebut ketika laut pasang mustahik tidak harus melaut. Selain itu ada program bantuan di bidang pertanian untuk meningkatkan ekonomi mustahik di antaranya bantuan tersebut dalam bentuk pelatihan, dan diberikan modal usaha. Daerah pertanian yang dibantu oleh Dompot Dhuafa antara lain Ponorogo, Wonogiri, Cianjur, dan Cipanas. Ada beberapa titik sawah pemberdayaan Dompot Dhuafa yang sudah masuk ke pasar lokal maupun nasional. Amil Zakat akan memonitoring sejauh mana perkembangan dengan bantuan dana produktif yang diberikan oleh Dompot Dhuafa apakah ada peningkatan atau tidak. Jika sudah ada peningkatan dan menjadi seorang muzaki atau donator, maka bantuan tersebut akan digulirkan ke mustahik yang lainnya yang membutuhkan.

Berdasarkan jawaban dari Bapak Kamaludin sebagai bagian ekonomi di Dompot Dhuafa mengenai cara pendistribusian dana Zakat, Infak, Sedekah menyatakan bahwa:

“Cara pendistribusian untuk peningkatan ekonomi keluarga dhuafa masuknya di program pemberdayaan, jadi masyarakat masyarakat dhuafa yang memang untuk meningkatkan kesejahteraan, ada program yang dinamakan program ekonomi misalnya memberikan bantuan di wilayah pesisir, ada bantuan untuk peralatan penangkapan ikan, ada pelatihan untuk bagaimana membudidayakan ikan-ikan sehingga ketika laut pasang mereka tidak harus melaut karna sudah ada bentuk bantuan bagan, bantuan alat penangkap ikan. Di bidang di pertanian, petani-petani kalau menanam mati pasti hitungannya rugi, ruginya ketika dia menanam ketika hasil panen raya harga padi anjlok sehingga gak balik modal yang di lakukan dompet dhuafa untuk meningkatkannya dikasih pelatihan kemudian ada stimulan untuk bantuan usahanya permodalannya, sehingga kita buka akses pasarnya. Makanya ada di bentuk jaringan jaringan sampai lingkungan. Untuk pertanian ada di ponorogo, wonogiri, cianjur, cipanas ada beberapa titik sawah pemberdayaan dompet dhuafa dan sudah masuk ke pasar local maupun nasional. Dibantu untuk sekali karna untuk pemutaran sehingga berharap mereka kedepannya sudah bisa menjadi muzaki.”

Peneliti setuju dengan beberapa upaya pendistribusian yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dalam peningkatan ekonomi keluarga dhuafa, dengan pendistribusian tersebut diharapkan para mustahik dapat terbantu, Namun ada



kekurangan dalam upaya pendistribusian yang dilakukan Dompot Dhuafa yaitu tidak dijabarkan secara spesifik proses pendistribusiannya. Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khairina, 2019) penelitian tersebut dalam mendistribusikan dana zakat ada empat tahap yang dilakukan antara lain (1) Pihak amil yang berprofesi sebagai staf program memilih mustahik dan mendata melalui survei langsung kerumah mustahiknya. (2) Apabila mustahik tersebut dinyatakan sebagai mustahik yang layak dibantu atau layak dibantu khusus, maka pihak amil akan menghubungi mustahik tersebut bahwa akan membantunya. (3) Setelah penandatanganan kontrak maka pihak amil akan memberi bantuannya sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik tersebut. (4) Setelah itu untuk pendistribusian yang konsumtif adanya laporan kegiatan.

#### **4.2.5. Ketahanan Keluarga Mustahik**

Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas. Dompot Dhuafa dalam mendistribusikan program bantuan ketahanan keluarga menciptakan program berkelanjutan yang tidak hanya sekali pemberian lalu habis, diusahakan program yang diciptakan oleh para amil atau pemangku program bagaimana program tersebut berjalan secara continue kemudian tepat sasaran dan bisa melibatkan partisipasi banyak orang. Program ini diberikan kepada keluarga dhuafa yang termasuk dalam 8 asnaf yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat atau pengumpul zakat, muallaf, riqab, gharim, ibnu sabil dan fisabilillah.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Kamaludin sebagai bagian ekonomi di Dompot Dhuafa mengenai ketahanan keluarga menyatakan bahwa:

“Upaya amil zakat mendistribusikan perlu adanya konsep program yang jelas artinya sasaran dhuafanya harus sesuai dengan asnafnya misalnya untuk ketahanan pangan keluarga, keluarga yang dipilih yang diberikan bantuan adalah keluarga-keluarga dhuafa yang termasuk dalam delapan asnaf tersebut, kemudian ada program yang berkelanjutan tidak hanya sekali pemberian lalu habis diusahakan program yang diciptakan oleh para amil atau pemangku program adalah untuk

menciptakan bagaimana program itu berjalan secara continue kemudian tepat sasaran bisa melibatkan partisipasi banyak orang”.

Dari jawaban informan tersebut peneliti sependapat dengan yang diungkapkan Bapak Kamaludin dimana Dompot Dhuafa menciptakan program bantuan berkelanjutan dan dalam mendistribusikannya harus tepat sasaran sesuai dengan 8 asnaf agar keluarga-keluarga dhuafa dapat terbantu dengan adanya program ini. Sesuai dengan Al-Quran dalam surah At-Taubah:60

وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ يَتَّبِعُونَ فِيهَا طَرِيقًا  
لِلَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ يَتَّبِعُونَ فِيهَا طَرِيقًا  
لِلَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ يَتَّبِعُونَ فِيهَا طَرِيقًا

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Yaitu orang yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat atau pengumpul zakat, mualaf, riqab, gharim, fisabillah, dan ibnu sabil.

Kemudian Bapak Kamaludin menjelaskan Kembali mengenai ketahanan keluarga yang dilakukan Dompot Dhuafa, sebagai berikut:

“Karena selama ini dompet dhuafa belajar ada beberapa evaluasi yang awalnya ada potensi masyarakat tetapi ternyata pasar tidak membutuhkan itu, itu akan menjadi masalah kembali. Sekarang kita akan coba rubah pola nya adalah apa yang dibutuhkan pasar terus kemudian kira-kira dhuafa atau masyarakat yang punya komoditas tersebut kita interfensi sehingga mereka menghasilkan prodak itu, prodak itu sudah masuk pangsa pasar”.

Dari jawaban informan tersebut peneliti menganalisis bahwa program ketahanan keluarga yang dilakukan dompet dhuafa cukup efektif karena dengan diberikan nya pelatihan para mustahik di harapkan dapat mandiri dan diharapkan dengan diberikan nya bantuan tersebut para mustahik dapat terbantu dan kedepannya bisa menjadi muzaki.

#### **426 Strategi Pengelolaan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Mustahik**

Strategi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa ada dua strategi yaitu melihat potensi pasar yang ada dan mengaktifasi masyarakat. Yang dimaksud dengan melihat potensi pasar yang ada adalah mencari yang dibutuhkan oleh pasar dan mencari sumber titik komoditas nya. Dari strategi tersebut Dompot Dhuafa akan menginterfensi melalui sebuah program, program yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa meliputi program pemberdayaan seperti memberi pelatihan kepada para mustahik dengan tujuan agar para mustahik memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, selain itu Dompot Dhuafa juga memberikan bantuan usaha kepada para mustahik untuk membiayai modal usaha dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.

Sedangkan strategi yang kedua adalah mengaktifasi masyarakat yang dimaksud dari strategi tersebut adalah mengaktifasi masyarakat yang sudah mempunyai sebuah produk dan sudah dipasarkan tetapi tidak ada peningkatan mutu prodak seperti tidak ada izin usaha, tidak ada sertifikasi halal dan packaging yang kurang menarik sehingga produk tersebut kurang bersaing dipasaran hal tersebut yang menjadi sebuah kendala dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dompot dhuafa menginterfensi kendala tersebut dengan membantu kendala-kendala yang dialami para mustahik agar prodak tersebut mampu bersaing dipasaran.

Berdasarkan jawaban dari Bapak Kamaludin sebagai bagian ekonomi di Dompot Dhuafa mengenai strategi yang dilakukan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa menyatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa strategi yang pertama kita lihat dulu potensi pasar yang ada jadi misalnya pasar itu butuh apa dan itu yg diterima maka kita akan cari titik sumber komoditas nya Dari situ kita akan interfensi dengan sebuah program pemberdayaan dikasih pelatihan, kasih bantuan usaha, dan kemudian kita hubungkan dengan ruang lingkupnya”.

Dari jawaban informan tersebut Peneliti menganalisis bahwa strategi yang dilakukan Dompot Dhuafa mampu memberikan efek yang sangat kuat karena diharapkan mampu memberikan peningkatan ekonomi keluarga dhuafa bagi para mustahik. Menurut peneliti sendiri peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan ke suatu arah yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya. Jadi peningkatan ekonomi adalah cara atau perbuatan untuk menaikkan perkembangan usaha yang tujuannya adanya perubahan peningkatan ekonomi pada waktu tertentu.

Kemudian Bapak Kamaludin menjelaskan kembali mengenai strategi pemasaran yang dilakukan Dompot Dhuafa sebagai berikut:

“Selain itu strategi yang kedua adalah dompet dhuafa juga melihat mengaktifasi masyarakat yang sudah punya prodak terus kemudian pasar nya ada cuma memang ada di peningkatan mutu prodak. Jadi misalnya prodaknya sudah ada pasar nya sudah ada cuma kurang bersaing dipasaran, kenapa? Karena misalnya izin nya belum ada kemudian sertifikasi kehalalan nya belum ada kemudian packaging nya. Seperti itu yang kita intervensi sehingga dengan adanya izin-izin terus kemudian ada sertifikasi halalnya maka akan menjadi posisi tawar prodak masyarakat menjadi bisa bersaing dipasaran. Bahkan kita intervensi sampai ke kemasan prodaknya.”

Dari strategi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa peneliti setuju dengan kedua strategi tersebut karena diharapkan mampu meningkatkan ekonomi para mustahik dengan seperti itu para mustahik tersebut bisa mandiri dan diharapkan setelah dibantu oleh Dompot Dhuafa kedepannya para mustahik tersebut menjadi seorang muzaki. Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian (Khairina, 2019) penelitian tersebut mempunyai tiga strategi dalam meningkatkan ekonomi dhuafa antara lain pengamatan lingkungan, perumusan strategi dan implementasi strategi. Strategi yang pertama kali dilihat dalam penelitian tersebut adalah pengamatan lingkungan, Pengamatan lingkungan pada Lembaga Amil Zakat adalah melalui survei dan melihat masyarakat mana yang bisa dijadikan mustahik yang benar-benar bisa dibantu untuk diberi dana bantuan.

### 4.3 Program Kegiatan Ekonomi Keluarga Dhuafa di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Tahun 2019.

No	Nama Program Kegiatan	Wilayah
1.	Pemberdayaan Keluarga Nelayan Kerang Hijau	Kaseman, Serang, Banten
2.	Pemberdayaan Petani “Program Desa Tani”	Lembang, Kab. Bandung, Jawa Barat
3.	Pemberdayaan Desa Wisata Belimbing	Boyolangu, Kab. Tulung Agung, Jawa Timur
4.	Sentra Ternak Dompot Dhuafa	Riau, Dayun, Siak, Riau.
5.	Pemberdayaan Wanita pencari Tiram	Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
6.	Social Trust Fund (STF) Program STF	Melaya Jembrana, Bali

**Tabel 4.2 Program Kegiatan Ekonomi Keluarga Dhuafa**  
Sumber: Dompot Dhuafa

#### 4.3.1 Pemberdayaan Keluarga Nelayan Kerang Hijau

Salah satu program pemberdayaan yang dilakukan Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa adalah pemberdayaan kepada para nelayan. Hal ini yang diungkapkan Bapak Kamaludin pada saat wawancara sebagai berikut:

“Cara pendistribusian untuk peningkatan ekonomi keluarga dhuafa masuknya di program pemberdayaan, jadi masyarakat masyarakat dhuafa yang memang untuk meningkatkan kesejahteraan, ada program yang dinamakan program ekonomi misalnya memberikan bantuan di wilayah pesisir, ada bantuan untuk peralatan penangkapan ikan, ada pelatihan untuk bagaimana membudidayakan ikan-ikan sehingga ketika laut pasang mereka tidak harus melaut karna sudah ada bentuk bantuan bagan, bantuan alat penangkap ikannya”.

Program pemberdayaan nelayan kerang hijau di Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten telah berjalan selama 2 tahun merupakan salah satu dari beberapa program yang dilakukan kajian evaluasi dampak program. Program ini dikelola oleh Karya Masyarakat Mandiri (KMM) Dompot Dhuafa.

Melibatkan 30 orang nelayan sebagai penerima manfaat program dan beberapa warga masyarakat non penerima manfaat program sebagai pengupas kerang. Hasil dari pemberdayaan nelayan kerang hijau yaitu derajat keberlanjutan budidaya kerang hijau sebagai sumber pendapatan keluarga nelayan cukup baik, dan ketersediaan aset komunitas sudah mencukupi sebagai modal utama kegiatan usaha bagan kerang hijau bagi nelayan.

#### **4.3.2. Pemberdayaan Petani Program Desa Tani**

Program pemberdayaan petani yang diberi nama Program Desa Tani di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang yang telah berjalan selama hampir 1 tahun merupakan program yang dilakukan kajian evaluasi dampak program oleh Dompot Dhuafa. Program Desa Tani merupakan salah satu program pemberdayaan yang dilakukan Dompot Dhuafa. Hal ini yang diungkapkan Bapak Kamaludin pada saat wawancara sebagai berikut:

“Dibidang pertanian, petani-petani kalau menanam mati pasti hitungannya rugi, ruginya ketika dia menanam ketika hasil panen raya harga padi anjlok sehingga gak balik modal yang di lakukan dompet dhuafa untuk meningkatkannya dikasih pelatihan kemudian ada stimulan untuk bantuan usahanya permodalannya, sehingga kita buka akses pasarnya. Makanya ada di bentuk jaringan jaringan sampai lingkungan. Untuk pertanian ada di ponorogo, wonogiri, cianjur, cipanas ada beberapa titik sawah pemberdayaan dompet dhuafa dan sudah masuk ke pasar local maupun nasional. Dibantu untuk sekali karna untuk pemutaran sehingga berharap mereka kedepannya sudah bisa menjadi muzaki.”

Penerima Manfaat dari program ini berjumlah 12 Kartu Keluarga Petani (petani yang biasa bertani di hutan, buruh tani, pelaku tani yang sewa lahan). Sebagian besar penerima adalah petani dibawah usia 35th dan sisanya berusia 35 – 50 thn. Penerima Manfaat ditargetkan lebih banyak yang masih muda untuk memancing generasi muda mau bertani sebagai penerus petani di desa. Sementara itu, program ini dirancang dengan tujuan dan keluaran yang dapat berdampak pada semua stakeholder, khususnya penerima manfaat program.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dompot Dhuafa adapun tujuan dan keluaran program sebagai berikut:

<b>Goals</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesenjangan sosial yang menurun.</li> <li>• Menurunkan perambahan hutan untuk lahan pertanian, untuk mensupport program internasional dalam follow up global warning .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani kecil akan mendapatkan lahan yang lebih layak dengan target mendapatkan hasil yang lebih baik.</li> <li>• Buruh tani akan mendapatkan penghasilan tambahan dari program yang ada agar bisa meningkatkan tarap hidup yang lebih baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ekonomi para petani penerima program.</li> <li>• Kesadaran para petani penerima Program, untuk bisa lebih baik menjaga lingkungannya (hutan, alam)</li> </ul>

**Tabel 4.3 Tujuan dan capaian keluaran program Desa Tani**

### **4.3.3. Sentra Ternak Dompot Dhuafa**

Program Kampoeng Ternak di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang telah mulai berjalan hampir 1 tahun merupakan program yang dilakukan kajian evaluasi dampak program oleh Dompot Dhuafa. Program Sentra Ternak ini diungkapkan oleh Bapak Kamaludin pada saat wawancara ia menyatakan:

“Program bantuan Namanya social transpan, stimulant bantuan usaha yg modelnya adalah bantuan bergilir. Program-program di bidang pertanian, perikanan dan peternakan.”

Program Sentra Ternak merupakan salah satu program di bidang peternakan program ini menjadi penting untuk digulirkan dengan mempertemukan dua kepentingan. Kepentingan pertama berkaitan dengan gap yang masih jauh antara kebutuhan daging dengan kemampuan produksi. Artinya masih ada peluang pasar yang sangat terbuka. Kepentingan kedua, terkait kewajiban Dompot Dhuafa dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui skema program yang digulirkan.

Program Sentra Ternak Riau ini ada karena keinginan untuk membangun mushola di desa, penerima manfaat sentra ternak merupakan pengurus mushola juga dan mereka sudah beritikad bahwa keuntungan yang diperoleh dari sentra ternak 30% akan diberikan untuk pembangunan mushola. Selain itu, keuntungan yang di dapat dari sentra ternak juga mereka sisihkan untuk membantu masyarakat di sekitar yang mengalami kesusahan. Sehingga, yang menerima kebermanfaatn dari program ini bukan hanya penerima manfaat langsung saja tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat program juga mendapatkan manfaatnya.

Contohnya adalah mereka memberikan kotoran ternak sebagai bingkisan karena telah mengikuti launching program. Selain itu juga memberikan bahan pokok berupa beras untuk msasyarakat sekitar yang dinilai kurang mampu. Program ini pada dasarnya sangat mulia karena berdasarkan asas berbagi. Jadi keuntungan yang penerima manfaat dapatkan dari program ini bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan berbagi dengan sesama yang membutuhkan sehingga menambah penerima manfaat secara tidak langsung. Hasil dari program sentra ternak yaitu derajat keberlanjutan program peternakan sebagai sumber pendapatan keluarga peternak cukup baik dan Ketersediaan aset komunitas sudah mencukupi sebagai modal utama kegiatan peternakan.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dompot Dhuafa mengenai Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah. Peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

1. Dompot Dhuafa dalam menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah dengan dua cara yaitu, muzaki mentransfer ke rekening Dompot Dhuafa, dan Dompot Dhuafa mengangkat isu-isu kemanusiaan dan kemiskinan untuk mengajak partisipasi masyarakat berdonasi sehingga isu-isu yang muncul bisa terselesaikan dan bisa terbantu perubahan-perubahan yang masyarakat rasakan. Dompot Dhuafa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Zakat Infak Sedekah selalu memberikan report kepada para donator berupa laporan keuangan dan mempublikasi laporan keuangan di *website* resmi Dompot Dhuafa.
2. Upaya dalam pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah di Dompot Dhuafa ada tiga tahap yaitu, pertama konsep program yang jelas yang dimaksud dengan program yang jelas adalah sasaran dhuafa yang diberikan harus sesuai dengan 8 asnaf. Tahap kedua program berkelanjutan program ini merupakan program yang di ciptakan oleh Dompot Dhuafa sebagai program continue bantuan yang diberikan tidak hanya sekali pemberian tetapi berkelanjutan dan diharapkan tepat sasaran. Tahap yang ketiga adalah dapat melibatkan partisipasi banyak orang.
3. Strategi pengelolaan yang dilakukan Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa yang pertama dengan cara melihat potensi pasar yang ada yaitu melalui sebuah program pemberdayaan dengan memberikan pelatihan kepada para mustahik agar para mustahik memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Strategi yang terakhir mengaktifasi masyarakat yaitu memberikan bantuan kepada para mustahik yang

mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Program Dompot Dhuafa dalam meningkatkan Ekonomi Keluarga Dhuafa pada tahun 2019 terdiri dari 6 kegiatan program.

## **5.2. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan Dompot Dhuafa dapat meningkatkan kembali ekonomi keluarga dhuafa. Berikut mengenai saran dari peneliti bagi Dompot Dhuafa:

1. Perlunya penambahan edukasi pemberdayaan ekonomi keluarga dhuafa dalam pendistribusian mustahik untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dhuafa.
2. Dapat Meningkatkan Transaparansi dalam pengelolaan untuk menambah tingkat kepercayaan Muzzaki.

## **5.3. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya.**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih mempunyai keterbatasan. Peneliti dalam melakukan penelitian ini hanya mendapatkan total penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah dalam jangka satu tahun, sehingga tidak bisa menggambarkan apakah ada kenaikan atau penurunan setiap bulannya.
2. Untuk saat ini dikarenakan adanya wabah Covid-19 maka perlu dilakukan penelitian untuk menggali peran Zakat, Infak, Sedekah dalam mengatasi permasalahan ekonomi keluarga.

## DAFTAR REFERENSI

- Akbari, M. Iqbal Yusuf . 2019. Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jember. *Jurnal Of Family Studies*, 3 (2).
- Badan Pusat Statistik. 2020. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2019. Diunduh tanggal 15 Januari 2020.
- Bashori Dhofir Catur. 2019. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan LazisMu Kabupaten Jember). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 1 (1), 1-9.
- Dompot Dhuafa. 2020. *Profil Dompot Dhuafa*. Diunduh tanggal 5 Mei 2020. <http://dompotdhuafa.org/id/tentangkami/detail/profil>
- Farid, M., A. M. 2018. *Fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial*. Penerbit: Prenadamedia Group. Edisi pertama.
- Hasan Aznan *et al.* 2019. A Proposed Human Resource Management Model for Zakat Institutions in Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 11 (1), 98-109.
- Ibtimes.id. 2020. *Data Populasi Penduduk Muslim 2020:Indonesia terbesar di dunia*. Diunduh tanggal 8 April 2020. <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>
- Jasafat. 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 1 (1), 1-18.
- Khairina Nazlah. 2019. Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *Jurnal At-Tawassuth*, 4 (1), 160-184.
- Kompas. 2019. *Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar*. Diunduh tanggal 28 Mei 2019. <https://www.kompas.tv/article/48023/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar>
- Mardani. 2016. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Migdad Abdalrahman. 2019. Managing Zakat through Institutions Case of Malaysia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3, 28-44.

- Muzdalifah Nazia Nadia, *et al.* 2019. Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2 (2), 41-47.
- Purwanto Agung dan Budi Muhammad Taftazani. 2018. Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universits Padjajaran. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 1 (2) , 33-43.
- Republika. 2020. *Penghimpunan ZISWAF Dompot Dhuafa Naik Ini Jumlahnya*. Diunduh tanggal 1 Januari 2020. <https://republika.co.id/berita/penghimpunan-ziswaf-naik-ini-jumlahnya>
- Rijali Ahmad, 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17 (33), 81-95
- Rilizam Mohd *et al.* 2018. Distribution Management of Zakat Fund: Recommended Proposal for Asnaf Riqab In Malaysia. *Journal of Civil Engineering and Technology*, 9 (3), 56-64.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Penerbit: ALFABETA,cv.Bandung.
- Syahriza Mulkan, *et al.* 2019. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal At-Tawassuth*, 4 (1), 137-159.

## LAMPIRAN

Jakarta, 27 Juli 2020

No : 004/DDF/PC/SKET/VII/2020

Perihal : **Surat Keterangan Riset**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami menerangkan, bahwa mahasiswa  
berikut ini:

Nama :Dameria Karmelita

NIM 11160000289

Asal Kampus :Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Telah melakukan proses riset di Dompets Dhuafa untuk kepentingan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DHUAFa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompets Dhuafa)”**

Untuk kepentingan evaluasi dan pengembangan lembaga kami, mohon agar pihak Sekolah Tinggi Ilmu Eonomi Indonesia atau mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan *copy* hasil penelitian tersebut apabila telah selesai proses penulisan.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Hormat kami,



Dian Mulyadi

Corporate Secretary Dompets Dhuafa



<b>Responden</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Tema</b>
Bapak Kamaludin	Bagaimana Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa?	<p>Untuk pengelolaannya kalau dari sisi program adalah kita membagi ada tiga pelayanan, ada yang sifatnya pelayanan, ada yang sifatnya pengembangan, ada yang sifatnya pemberdayaan. Jadi zakat infak sedekah yang dikelola oleh Dompot Dhuafa di jadikan beberapa bentuk-bentuk program tersebut ada pelayanan, pengembangan, sama pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Sementara kalau untuk pemberdayaan adalah dhuafa yang memiliki aset Cuma mustahik tersebut tidak memiliki akses kita memfasilitasi untuk bisa masuk ke akses kesana sama meningkatkan prodak nya misalnya sudah punya prodak kita dampingi untuk peningkatan prodaknya untuk buka jalur akses pemasarannya seperti itu.</p>	Program Zakat Infak Sedekah
Bapak Kamaludin	Bagaimana Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa?	<p>Untuk menghimpun dana ZIS dari masyarakat yaitu bentuk nya pertama dengan memberikan kemudahan akses bagi para donator dengan memanfaatkan teknologi seperti misalnya transfer bank, kemudian ada virtual account, kemudian memberikan informasi dimedia, kemudian diangkat isu-isu untuk mengajak partisipasi masyarakat</p>	Program Pemberda yaan Dhuafa
Bapak Kamaludin	Bagaimana cara Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa untuk menghimpun dana ZIS dari masyarakat?	<p>Isu-isu misalnya untuk kesehatan ada wabah gizi buruk ada interfresi untuk penggalangan dana dengan pencapaian masyarakat terlibat bagaimana membantu supaya daerah-daerah yang terkena gizi buruk bisa tertangani dengan layanan program dompet dhuafa misalnya layanan Kesehatan, kemudian pemberian makanan tambahan dan pencegahan-pencegahan lainnya</p>	Sistem Penghimp unan Dana ZIS
Bapak Kamaludin	Bagaimana cara Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa untuk menghimpun dana ZIS dari masyarakat?	<p>Upaya amil zakat mendistribusikan perlu adanya konsep program yang jelas artinya sasaran dhuafa nya harus sesuai dengan asnaf nya misalnya untuk ketahan pangan keluarga, keluarga yang dipilih yang diberikan bantuan adalah keluarga-keluarga dhuafa yang termasuk dalam delapan asnaf tersebut, kemudian ada program yang berkelanjutan tidak hanya sekali pemberian lalu habis diusahakan program yang di ciptakan oleh para amil atau pemangku program adalah untuk menciptakan bagaimana program</p>	Kesehatan
Bapak Kamaludin	Bagaimana upaya amil zakat dalam mendistribusikan dana ZIS untuk meningkatkan ekonomi dhuafa?		Ketahanan Keluarga

itu berjalan secara continue kemudian tepat sasaran bisa melibatkan partisipasi banyak orang

Bapak Kamaludin	Bagaimana upaya amil zakat dalam mendistribusikan dana ZIS untuk meningkatkan ekonomi dhuafa?	Cara pendistribusian untuk peningkatan ekonomi keluarga dhuafa masuknya di program pemberdayaan, jadi masyarakat masyarakat dhuafa yang memang untuk meningkatkan kesejahteraan, ada program yang dinamakan program ekonomi misalnya memberikan bantuan di wilayah pesisir, ada bantuan untuk peralatan penangkapan ikan, ada pelatihan untuk bagaimana membudidayakan ikan-ikan sehingga ketika laut pasang mereka tidak harus melaut karna sudah ada bentuk bantuan bagan, bantuan alat penangkap ikannya, Dibidang pertanian, petani-petani kalau menanam mati pasti hitungannya rugi, ruginya ketika dia menanam ketika hasil panen raya harga padi anjlok sehingga gak balik modal yang di lakukan dompet dhuafa untuk meningkatkannya dikasih pelatihan kemudian ada stimulan untuk bantuan usahanya permodalannya, sehingga kita buka akses pasarnya. Makanya ada di bentuk jaringan jaringan sampai lingkungan. Untuk pertanian ada di ponorogo, wonogiri, cianjur, cipanas ada beberapa titik sawah pemberdayaan dompet dhuafa dan sudah masuk ke pasar local maupun nasional. Dibantu untuk sekali karna untuk pemutaran sehingga berharap mereka kedepannya sudah bisa menjadi muzaki.”	Pelatihan Untuk Nelayan
Bapak Kamaludin	Bagaimana upaya amil zakat dalam mendistribusikan dana ZIS untuk meningkatkan ekonomi dhuafa?		Pelatihan Untuk Petani
Bapak Kamaludin	Bagaimana strategi untuk meningkatkan ekonomi dhuafa yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa?	Untuk meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa strategi yang pertama kita lihat dulu potensi pasar yang ada jadi misalnya pasar itu butuh apa dan itu yg diterima maka kita akan cari titik sumber komoditas nya, Dari situ kita akan interfensi dengan sebuah program pemberdayaan dikasih pelatihan, kasih bantuan	Program Ekonomi Keluarga Dhaufa

		usaha, dan kemudian kita hubungkan dengan ruang lingkungannya.	
Bapak Kamaludin	Bagaimana strategi untuk meningkatkan ekonomi dhuafa yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa?	<p>Karena selama ini dompet dhuafa belajar ada beberapa evaluasi yang awalnya ada potensi masyarakat tetapi ternyata pasar tidak membutuhkan itu, itu akan menjadi masalah kembali. Sekarang kita akan coba rubah polanya adalah apa yang dibutuhkan pasar terus kemudian kira-kira dhuafa atau masyarakat yang punya komoditas tersebut kita intervensi sehingga mereka menghasilkan produk itu, produk itu sudah masuk pangsa pasar. Strateginya sekarang seperti itu untuk program meningkatkan ekonomi keluarga dhuafa</p> <p>Selain itu strategi yang kedua adalah dompet dhuafa juga melihat mengaktifasi masyarakat yang sudah punya produk terus kemudian pasarnya ada cuma memang ada di peningkatan mutu produk. Jadi misalnya produknya sudah ada pasarnya sudah ada cuma kurang bersaing dipasaran, kenapa? Karena misalnya izinya belum ada kemudian sertifikasi kehalalannya belum ada kemudian packagingnya. Seperti itu yang kita intervensi sehingga dengan adanya izin-izin terus kemudian ada sertifikasi halal maka akan menjadi posisi tawar produk masyarakat menjadi bisa bersaing dipasaran. Bahkan kita intervensi sampai ke kemasan produknya</p> <p>Untuk zakat jelas diperuntukkan sesuai amanah dewan Syariah ada 8 asnaf Untuk ZIS biasanya untuk masyarakat-masyarakat yang khususnya ada kebencanaan khususnya diranah kemausiaan. Kalau dana zakat tidak boleh keluar dari 8 asnaf, kalau infak dan sedekah bisa digunakan untuk dana-dana kemanusiaan karena ketika ada bencana itu tidak memandang dia harus muslim atau seperti apa. Namanya itu dana kemanusiaan</p>	Ketahanan Keluarga
Bapak Kamaludin	Bagaimana strategi untuk meningkatkan ekonomi dhuafa yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa?	<p>Selain itu strategi yang kedua adalah dompet dhuafa juga melihat mengaktifasi masyarakat yang sudah punya produk terus kemudian pasarnya ada cuma memang ada di peningkatan mutu produk. Jadi misalnya produknya sudah ada pasarnya sudah ada cuma kurang bersaing dipasaran, kenapa? Karena misalnya izinya belum ada kemudian sertifikasi kehalalannya belum ada kemudian packagingnya. Seperti itu yang kita intervensi sehingga dengan adanya izin-izin terus kemudian ada sertifikasi halal maka akan menjadi posisi tawar produk masyarakat menjadi bisa bersaing dipasaran. Bahkan kita intervensi sampai ke kemasan produknya</p> <p>Untuk zakat jelas diperuntukkan sesuai amanah dewan Syariah ada 8 asnaf Untuk ZIS biasanya untuk masyarakat-masyarakat yang khususnya ada kebencanaan khususnya diranah kemausiaan. Kalau dana zakat tidak boleh keluar dari 8 asnaf, kalau infak dan sedekah bisa digunakan untuk dana-dana kemanusiaan karena ketika ada bencana itu tidak memandang dia harus muslim atau seperti apa. Namanya itu dana kemanusiaan</p>	Pemasaran
Bapak Kamaludin	Siapa saja yang menjadi sasaran dalam mendistribusikan dana ZIS yang dikelola Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa?	<p>Selain itu strategi yang kedua adalah dompet dhuafa juga melihat mengaktifasi masyarakat yang sudah punya produk terus kemudian pasarnya ada cuma memang ada di peningkatan mutu produk. Jadi misalnya produknya sudah ada pasarnya sudah ada cuma kurang bersaing dipasaran, kenapa? Karena misalnya izinya belum ada kemudian sertifikasi kehalalannya belum ada kemudian packagingnya. Seperti itu yang kita intervensi sehingga dengan adanya izin-izin terus kemudian ada sertifikasi halal maka akan menjadi posisi tawar produk masyarakat menjadi bisa bersaing dipasaran. Bahkan kita intervensi sampai ke kemasan produknya</p> <p>Untuk zakat jelas diperuntukkan sesuai amanah dewan Syariah ada 8 asnaf Untuk ZIS biasanya untuk masyarakat-masyarakat yang khususnya ada kebencanaan khususnya diranah kemausiaan. Kalau dana zakat tidak boleh keluar dari 8 asnaf, kalau infak dan sedekah bisa digunakan untuk dana-dana kemanusiaan karena ketika ada bencana itu tidak memandang dia harus muslim atau seperti apa. Namanya itu dana kemanusiaan</p>	Kemanusiaan



Bapak Kamaludin	Faktor-Faktor apa saja yang mendukung pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa?	Pendukung: 1. Dari kompetisi amil itu sendiri 2. Strategi konsep program yg bisa berdampak luas terhadap kaum dhuafa 3. Keterlibatan baik itu donator trs kemudian semua lapisan masyarakat terhadap berjalannya dana zakat	Faktor Pendukung
Bapak Kamaludin	Faktor-Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa?	Penghambat: 1. Kendala di karakter dhuafa yg berbeda beda sama di beberapa kultur wilayah yg berbeda beda ada yg misalnya, gampang utk diarahkan ada juga yg susah. 2. Faktor kebijakan misalnya kebijakan pemerintah Ketika kita memberdayakan masyarakat utk petani misalnya terus kemudian tiba-tiba ada kebijakan impor. Itu menjadi sebuah penghambat untuk mensukseskan masyarakat yg tadi nya mau kita naikan peningkattan nya 3. Kebiasaan masyarakat apabila dapat bantuan seolah olah dia menjadi ketergantungan, jadi dia nyaman dengan kedhuafaannya.	Faktor Penghambat
	Bagaimana Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) ?	Dompot dhuafa selalu memberikan report baik itu kepada para donasi maupun transparansi berupa laporan keuangan, jadi setiap donator yg ke dompet dhuafa akan mendapatkan id yg akan mendapatkan laporan rutin bulanannya bahwa dia sudah memberikan donasi sekian kemudian utk disalurkan ke program mana saja dan kita juga ada report tahunan dompet dhuafa juga sudah mengandeng laporan keuangan yg sudah di audit. Laporan nya sudah terpublikasi di website	Transparansi
Bapak Kamaludin	Apa saja program yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa untuk meningkatkan ekonomi keluarga kaum dhuafa?	1. Program bantuan Namanya social transpan, stimulant bantuan usaha yg modelnya adalah bantuan bergilir 2. Di bidang pertanian, perikanan dan peternakan	Program Ekonomi Keluarga Dhaufa
Bapak Kamaludin	Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ZIS yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa?	Dengan kita melaporkan setiap kegiatan maupun anggaran kegiatan laporan setiap kegiatan dengan mengaudit semua laporan keuangan baik audit eksternal maupun internal	Transparansi

Bapak  
Kamaludin

Bagaimana akses masyarakat terhadap informasi pelaksanaan ZIS yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa?

Utk informasi masyarakat bisa mengakses secara transparan di website dompet dhuafa ataupun langsung mendatangi kantor dompet dhuafa ataupun bisa menghubungi call center yg ada di dompet dhuafa.

Transpara  
nsi

